



PEMERINTAH
KABUPATEN JEMBER

RENCANA STRATEGIS

RENSTRA

DINAS TENAGA KERJA KABUPATEN JEMBER

2025 - 2029



PEMERINTAH KABUPATEN JEMBER
DINAS TENAGA KERJA

KARTINI No. 2 TELP. (0331) 496777
JEMBER

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	i
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Dasar Hukum Penyusunan	3
1.3 Maksud dan Tujuan.....	8
1.4 Sistematika Penulisan.....	10
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH.....	12
2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember	12
2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Tenaga Kerja	13
2.1.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja	24
2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember	27
2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja.....	32
2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan.....	33
2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja	34
2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja.....	37
2.2.2 Penentuan isu-isu strategis	44
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN...45	
3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah	45
3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan	47
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	49
BAB V PENUTUP.....	76

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon	24
Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang.....	25
Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan	26
Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kab. Jember.....	28
Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Perindustrian Dinas Tenaga Kerja	29
Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	30
Tabel 2.7. Jumlah Aset yang dimiliki dan Aset yang tidak terpakai	32
Tabel 2.8. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja	35
Tabel 2.9 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja terhadap pencapaian Visi dan Misi Kab. Jember	38
Tabel 2.10. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	39
Tabel 2.11. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	40
Tabel 2.12. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja ditinjau dari implikasi RTRW.....	42
Tabel 2.13. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja ditinjau dari implikasi KLHS	43
Tabel 2.2.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD	44
Tabel 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	45
Tabel 26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	48

Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan Renstra PD.....	50
Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan...	57
Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.....	72
Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD	73
Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci PD	74

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Cascading Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Dinas Tenaga Kerja menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember berkontribusi

dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan Perpustakaan dan urusan Kearsipan.

Dalam menyusun Renstra Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.

Renstra Dinas Tenaga Kerja Tahun 2025-2029 dilakukan sebagai bentuk pemutakhiran dan penyesuaian rencana pembangunan daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah beserta perubahannya. Adanya pemutakhiran tersebut mewajibkan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember melakukan penyesuaian substansi, utamanya terkait nomenklatur indikator subkegiatannya yang kemudian diikuti dengan penyesuaian dan keselarasan dengan targetnya sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 beserta perubahannya.

1.2 Dasar Hukum Penyusunan

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang nomor 30 Tahun 2022 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2029 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) sebagaimana

diubah dengan sebagaimana telah diubah dengan Perpu nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-2019) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
15. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
18. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 Tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
23. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025- 2029;
24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi,

Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ;

25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
26. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2015 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 1);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
28. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 – 2029 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025 Nomor 2 Seri D)
29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2024 Nomor 5)

30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah ;

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.

3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang

merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Dasar Hukum Penyusunan
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
 - 2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Tenaga Kerja
 - 2.1.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja
 - 2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember
 - 2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja
 - 2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan
- 2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja
 - 2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada Bab ini berisi Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan dari Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

BAB VI. PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember, serta indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Gambaran Pelayanan, Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember memiliki peran strategis dalam meningkatkan kualitas SDM, memperluas kesempatan kerja, serta memberikan perlindungan bagi tenaga kerja, termasuk Pekerja Migran Indonesia (PMI). Selama lima tahun terakhir (2020–2024), sejumlah capaian penting berhasil diraih. Persentase pencari kerja terlatih dan bersertifikat kompetensi mencapai 100% selama empat tahun berturut-turut. Jumlah penempatan tenaga kerja meningkat signifikan dari 704 orang pada tahun 2021 menjadi 6.162 orang pada tahun 2024. Selain itu, penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial juga membaik, dari 85,71% pada 2023 menjadi 97% pada 2024. Persentase penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial juga membaik dari 85,71% pada 2023 menjadi 97% pada 2024. Selain itu, capaian indikator kontribusi PDRB kategori Industri Pengolahan mencapai 100%.

Terdapat sejumlah tantangan yang masih dihadapi. Kasus perselisihan hubungan industrial meningkat tajam, menandakan masih lemahnya harmonisasi antara pekerja dan pengusaha. Pemberangkatan PMI non-prosedural dan rendahnya kompetensi calon PMI menunjukkan perlunya peningkatan edukasi dan pelatihan. Ketiadaan mobil operasional untuk penanganan PMI yang bermasalah dan belum adanya Perda perlindungan menandakan perlunya regulasi dan sarana pendukung. Keterbatasan anggaran juga menghambat perluasan kesempatan kerja, sementara tingkat pengangguran yang tinggi (49.420 orang pada Agustus 2024) menunjukkan rendahnya keterampilan berbasis kompetensi. Belum adanya fasilitas pendukung seperti BLK, Layanan Terpadu Satu Atap (LTSA) dan Unit Layanan Disabilitas (ULD) turut menjadi tantangan yang menghambat capaian kinerja. Selain itu,

keterbatasan infrastruktur pendukung industri kurangnya kawasan industri atau fasilitas industri, kurangnya SDM yang kompeten juga merupakan tantangan yang dihadapi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

Sebagai langkah strategis, perlu disusun Perda tentang Perlindungan PMI dan Keluarga, ditingkatkan alokasi anggaran untuk pelatihan dan perluasan kesempatan kerja, serta diperkuat kelembagaan melalui penambahan SDM yang kompeten, sarana operasional, dan sinergi lintas sektor, termasuk pemberdayaan Purna PMI dan peningkatan literasi keuangan.

2.1.1 Tugas, fungsi dan struktur Dinas Tenaga Kerja

Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan perindustrian serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember meyelenggaraan fungsi:

- a. perumusan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan perindustrian;
- b. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan perindustrian;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan perindustrian;
- d. pelaksanaan administrasi daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi, dan perindustrian; dan

- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja, terdiri atas:

- a. Sekretariat, terdiri atas :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana.
- b. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- c. Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- d. Bidang Perindustrian, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- e. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional dan Pelaksana;
- f. UPTD; dan
- g. Kelompok Jabatan Fungsional.

Adapun Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat, Sub Bagian dan Bidang adalah sebagai berikut:

1. Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan dan mengendalikan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, perlengkapan, penyusunan program, pelaporan dan keuangan, serta tugas lain yang diberikan oleh kepala dinas dalam rangka koordinasi pelaksanaan tugas, pembinaan internal dinas dan pemberian dukungan teknis administrasi.
Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud sekretariat mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, penyusunan program, pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;

- b. pengoordinasian pelaksanaan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, penyusunan program, pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
 - c. pemantauan evaluasi, pelaporan tugas dan dukungan administrasi umum, kepegawaian, perencanaan, penyusunan program, pelaporan dan keuangan di lingkungan dinas;
 - d. perencanaan dan pengoordinasian pengelolaan barang milik daerah dan barang milik negara yang menjadi tanggungjawab dinas;
 - e. pelaksanaan monitoring serta evaluasi organisasi dan tata laksana di lingkup dinas;
 - f. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :
- a. menyiapkan administrasi surat yang meliputi penerimaan, pengiriman dan pendistribusian surat;
 - b. menyiapkan bahan penggandaan naskah dinas dan pengelolaan kearsipan Dinas;
 - c. menyiapkan bahan penyelenggaraan rapat-rapat dinas, perjalanan dinas, penerimaan tamu-tamu, keamanan dan kebersihan lingkungan Dinas serta pelayanan kerumahtanggaan lainnya;
 - d. menyiapkan bahan telaahan dan pelayanan informasi;
 - e. menyiapkan dan mengoordinasikan penyusunan analisis jabatan dan analisis beban kerja di lingkungan Dinas;
 - f. menyusun rencana kebutuhan barang dan kebutuhan pemeliharaan barang;
 - g. melaksanakan pelayanan administrasi dan melaksanakan pengadaan, pemeliharaan dan pendistribusian peralatan/ perlengkapan kantor;

- h. melaksanakan kegiatan penatausahaan, pengamanan dan perlindungan aset/barang milik daerah;
 - i. melaksanakan pengusulan seluruh rencana kebutuhan kepegawaian dan penyelenggaraan tata usaha kepegawaian lainnya;
 - j. mengelola layanan administrasi kepegawaian dan pengembangan kompetensi aparatur di unit kerja;
 - k. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - l. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan mempunyai tugas:
- a. mengumpulkan bahan dan mengoordinasikan penyusunan perencanaan strategis dan perencanaan tahunan Dinas;
 - b. melaksanakan pengumpulan, pengolahan dan penyajian data informasi Dinas;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan input data pada sistem informasi perencanaan dan pelaporan daerah;
 - d. mengumpulkan bahan dan pengoordinasian penyusunan laporan kinerja, laporan penyelenggaraan pemerintahan dan laporan pertanggungjawaban Dinas sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - e. mengoordinasikan penyusunan dan pengumpulan perjanjian kinerja lingkup dinas;
 - f. menyiapkan bahan monitoring, evaluasi dan pengendalian pelaksanaan program, kegiatan, dan anggaran;
 - g. menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

4. Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas:

Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis penempatan perluasan kesempatan kerja, perlindungan tenaga kerja dan Pekerja Migran Indonesia serta penempatan transmigrasi dan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi, mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang Penempatan Tenaga Kerja, Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
- c. pelaksanaan koordinasi pelayanan pengelolaan informasi pasar kerja dalam 1 (satu) kabupaten;
- d. pelaksanaan koordinasi pemberian dan penyebarluasan informasi pasar kerja dalam pelayanan antar kerja kepada pencari kerja dan pemberi kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada Masyarakat di daerah kabupaten;
- e. pelaksanaan koordinasi penyuluhan dan bimbingan jabatan dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi perantaraan kerja dalam pelayanan antar kerja serta perluasan kesempatan kerja kepada masyarakat;
- g. pelaksanaan verifikasi penerbitan izin kepada Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta;
- h. pelaksanaan promosi penyebarluasan informasi syarat-syarat dan mekanisme bekerja ke luar negeri kepada masyarakat;

- i. pelaksanaan koordinasi pendaftaran, perekrutan dan seleksi Calon TKI;
- j. pelaksanaan koordinasi pelayanan dan verifikasi kelengkapan dokumen ketenagakerjaan Calon TKI ke luar negeri;
- k. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang lokasi kerja dalam 1 (satu) daerah;
- l. pelaksanaan penerbitan perpanjangan izin mempekerjakan tenaga kerja asing (IMTA) yang lokasi kerja lebih dari 1 (satu) daerah dalam 1 (satu) daerah kabupaten;
- m. pelaksanaan koordinasi pelayanan penandatanganan perjanjian kerja;
- n. pelaksanaan koordinasi penyelesaian permasalahan TKI pra dan purna penempatan yang menjadi kewenangan kabupaten;
- o. pelaksanaan koordinasi pelayanan pemulangan dan kepulangan TKI;
- p. Pelaksanaan pemberdayaan TKI purna;
- q. penyusunan norma, standart prosedur dan kriteria di bidang penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
- r. penyusunan data dan informasi di bidang penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
- s. pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
- t. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang penempatan Tenaga Kerja dan Perluasan Kesempatan Kerja dan Transmigrasi;
- u. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- v. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

5. Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, dan pengoordinasian pelaksanaan Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas serta tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas, mempunyai fungsi:

- a. perumusan dan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas;
- c. pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan Pelatihan Berbasis Kompetensi (PBK);
- d. pelaksanaan verifikasi informasi regulasi bidang pelatihan kerja yang akan disebarluaskan kepada lembaga pelatihan kerja swasta;
- e. pelaksanaan koordinasi peningkatan kompetensi sumber daya manusia lembaga pelatihan kerja swasta;
- f. pelaksanaan pemberian rekomendasi dan pendaftaran lembaga pelatihan kerja;
- g. pemberian tanda daftar lembaga pelatihan kerja pemerintah dan lembaga pelatihan di perusahaan;
- h. penyebarluasan informasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- i. pelaksanaan koordinasi pemberian konsultasi produktivitas kepada perusahaan kecil;
- j. pelaksanaan koordinasi pengukuran produktivitas tingkat kabupaten;
- k. pelaksanaan koordinasi pemantauan tingkat produktivitas;
- l. penyusunan norma, standard prosedur dan kriteria di Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas;

- m. penyusunan data dan informasi di Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas;
 - n. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas;
 - o. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Pembinaan, Pelatihan Tenaga Kerja dan Produktivitas;
 - p. pelaksanaan pengadaan sarana pelatihan kerja lingkup kabupaten;
 - q. pelaksanaan fasilitasi program pelatihan tenaga kerja, Produktivitas dan pemagangan (dalam negeri dan luar negeri);
 - r. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - s. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Bidang Perindustrian mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan kegiatan pemantapan pembangunan sumberdaya industri, pengendalian dan pengawasan industri, kerjasama dan promosi investasi industri, merencanakan, melaksanakan, mengoordinasikan, menyusun rencana program kegiatan sarana dan prasarana industri serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Perindustrian mempunyai fungsi meliputi:

- a. penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi rencana Pembangunan Industri Kabupaten, Bimbingan Teknis pembinaan, pengembangan usaha, produksi, peningkatan mutu hasil produksi, pengawasan mutu, diversifikasi produk dan inovasi teknologi di bidang industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industri;

- b. pelaksanaan pemberian pertimbangan teknis, pengesahan, koordinasi dan pengawasan pelaksanaan industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industri;
- c. penyiapan monitoring, evaluasi, pengawasan, analisis iklim usaha dan peningkatan kerjasama dunia usaha di bidang industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industri;
- d. penyusunan rencana pengembangan wilayah pusat pertumbuhan industri, dalam rencana tata ruang dan wilayah;
- g. pemfasilitasian pengembangan dan pemanfaatan kreatifitas dan inovasi masyarakat dalam membangun industri;
- h. pelaksanaan koordinasi dalam rangka pembinaan pengelolaan manajemen limbah Industri;
- i. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi industri Kecil dan Menengah serta pembinaan dan pengembangan industri;
- j. pelaksanaan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, dan pemberdayaan industri;
- k. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kebijakan daerah di bidang pengawasan, promosi investasi industri, pembangunan sumber daya industri, dan pemberdayaan industri;
- l. pelaksanaan monitoring dan evaluasi dalam rangka verifikasi teknis dan pemberian rekomendasi perizinan di sektor perindustrian;
- m. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup SIINas yang menjadi kewenangan kabupaten;
- n. penyediaan informasi industri untuk SIINas yang merupakan kewenangan kabupaten;
- o. fasilitasi pengumpulan, pengolahan dan analisis data industri, data Kawasan industri serta data lain lingkup kabupaten melalui sistem informasi industri nasional;

- p. pelaksanaan diseminasi, publikasi data informasi dan Analisa industri melalui SIINas;
 - q. pemantauan dan evaluasi kepatuhan perusahaan industri lingkup kabupaten dalam penyampaian data ke SIINas;
 - r. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi pengawasan perizinan di bidang industri dalam lingkup SIINas yang menjadi kewenangan kabupaten;
 - s. penyediaan informasi industri untuk SIINas yang merupakan kewenangan kabupaten;
 - t. penyusunan rencana kerja sarana dan prasarana industri;
 - u. penyiapan bahan perumusan kebijakan sarana dan prasarana Industri;
 - v. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan sarana dan prasarana industri;
 - w. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan sarana dan prasarana industri;
 - x. pelaksanaan monitoring dan evaluasi pemanfaatan sarana dan prasarana industri;
 - y. pelaksanaan pengadaan, pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana dan prasarana industri;
 - z. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
 - aa. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja mempunyai tugas penyusunan kebijakan teknis, pembinaan dan pengoordinasian Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, mempunyai fungsi :

- a. perumusan kebijakan di Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- b. pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan di Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- c. pelaksanaan verifikasi dokumen peraturan perusahaan dan perjanjian kerja bersama dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten;
- d. pelayanan pendaftaran perjanjian kerja bersama daerah kabupaten;
- e. pelaksanaan koordinasi proses pengesahan dokumen peraturan perusahaan dengan ruang lingkup operasi daerah kabupaten;
- f. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan deteksi dini terhadap potensi perselisihan di perusahaan;
- g. pelaksanaan fasilitasi pembentukan dan pemberdayaan Lembaga Kerja Sarana Bipartit di perusahaan;
- h. pelaksanaan koordinasi pelaksanaan mediasi terhadap potensi dan mediasi perselisihan di perusahaan, mogok kerja dan penutupan Perusahaan di daerah kabupaten;
- i. penyusunan norma, standard prosedur dan kriteria di Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- j. penyusunan data dan informasi di Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- k. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;
- l. pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan di Bidang Hubungan Industrial, Syarat Kerja dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja;

- m. penyusunan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas terkait tugas dan fungsi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.2 Sumber Daya Dinas Tenaga Kerja

Pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Dinas Tenaga Kerja. Adapun jumlah pegawai Dinas Tenaga Kerja terdiri dari 23 (Dua Puluh Tiga) orang PNS, 9 (Sembilan) orang CPNS, 8 (Delapan) orang PPPK, dan 14 (Tiga Belas) orang Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu).

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Eselon

No	Eselon	Jumlah
1	Eselon II/a	1
2	Eselon III/a	1
3	Eselon III/b	4
4	Eselon IV/a	2
	Jumlah	8

Tabel 2.1 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Dinas Tenaga Kerja

Dari data di atas dapat disampaikan bahwa di Dinas Tenaga Kerja terdapat 1 (satu) orang Eselon II/a, 1 (satu) orang Eselon III/a, 4 (empat) orang Eselon III/b, dan 2 (dua) orang Eselon IV/a.

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang

No	Gol.Ruang	Laki-Laki	Perempuan	Jumlah
1	Golongan IV/c	0	1	1
2	Golongan IV/a	3	1	4
3	Golongan III/d	2	8	10
4	Golongan III/c	1	0	1
5	Golongan III/a	3	6	9
6	Golongan II/d	2	0	2
7	Golongan II/c	2	0	2
8	Golongan II/b	1	0	1
9	Golongan II/a	2	0	2
10	PPPK (IX)	3	0	3
11	PPPK (V)	4	1	5
12	Non ASN	9	5	14
	Jumlah	32	22	54

Tabel 2.2 Komposisi Pegawai Berdasarkan Golongan Ruang Dinas Tenaga Kerja

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Jumlah Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja sebanyak 54 (lima puluh empat) Orang yang terdiri dari : 1 (satu) orang Golongan IV/c, 4 (empat) Orang Golongan IV/a, 10 (sepuluh) orang III/d, 1 (satu) orang Golongan III/c, 9 (sembilan) orang Golongan III/a, 2 (dua) orang Golongan II/d, 2 (dua) orang Golongan II/c, 1 (satu) orang Golongan II/b, 2 (dua) orang Golongan II/a, 3 (orang) PPPK/IX, 5 (lima) orang PPPK/V dan terdiri dari 14 (empat belas) orang Non ASN (yang sedang berproses menjadi PPPK paruh Waktu).

Gambaran ASN pada Dinas Tenaga Kerja menurut latar belakang pendidikan yang ditamatkan adalah sebagaimana ditunjukkan pada tabel 2.3 sebagai berikut :

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan

No.	Pendidikan	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
1.	Magister S-2	4	2	6
2.	Diploma IV/Sarjana S-1	9	16	25
3.	Diploma III	2	0	2
4.	SLTA	17	3	19
5	SLTP	1	0	1
	Jumlah	32	21	53

Tabel 2.3 Komposisi Pegawai Berdasarkan Pendidikan Dinas Tenaga Kerja

Dari Data di atas dapat disampaikan bahwa Pegawai pada Dinas Tenaga Kerja terdiri dari : 6 (enam) Orang Lulusan Magister S-2, 25 (dua puluh lima) Orang Lulusan Diploma IV/Sarjana S-1, 2 (dua) orang lulusan Diploma III, 19 (sembilan belas) orang lulusan SLTA, dan 1 (satu) orang lulusan SLTP.

2.1.3 Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 16 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember, maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember, maka Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Jember telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekretariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.4. Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kab. Jember

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke - (Persentase)		
					(2022)	(2023)	(2024)	(2022)	(2023)	(2024)	(2022)	(2023)	(2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
Urusan Tenaga Kerja													
1	Persentase pencaker terlatih dan pekerja produktif bersertifikat kompetensi	-	-	-	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
2	Pencari kerja yang ditempatkan	-	-	-	1000	1000	1000	1.951	3.898	6.162	195,10%	389,80%	616,20%
3	Presentase Penyelesaian Kasus Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan	-	-	-	100%	100%	100%	86,67%	85,71%	97%	86,67%	85,71%	97%

Dari sajian tabel diatas dapat dilihat bahwa kinerja pelayanan Urusan Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja selama periode Renstra 2022-2024 telah mencapai target, bahkan terdapat kegiatan capaiannya lebih dari 100% hal ini karena adanya kerjasama dan koordinasi yang baik dengan masyarakat, organisasi, lembaga, dan stakeholder terkait. Selain itu, hal yang mendukung keberhasilan capaian target kegiatan yaitu optimalisasi sumber daya dengan melakukan sosialisasi pada media sosial Instagram resmi instansi serta di website untuk turut membantu penyebaran informasi. Namun, terdapat kegiatan penyelesaian kasus perselisihan hubungan industrial yang capaiannya belum mencapai target. Hal ini disebabkan oleh kosongnya jabatan fungsional mediator hubungan industrial dan masih belum optimalnya tim deteksi dini.

Tabel 2.5. Pencapaian Kinerja Pelayanan Urusan Perindustrian Dinas Tenaga Kerja

No.	Indikator Kinerja (Tujuan, Sasaran)	Target NSPK	IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun Ke-			Realisasi Capaian Tahun Ke-			Rasio Capaian Tahun Ke - (Persentase)		
					(2022)	(2023)	(2024)	(2022)	(2023)	(2024)	(2022)	(2023)	(2024)
1	2	3	4	5	6	7	8	11	12	13	16	17	18
Urusan Perindustrian													
1	Kontribusi PDRB Kategori Industri Pengolahan	-	-	-	n/a	21,09%	21,51%	n/a	n/a	21,51%	-	-	100%
2	Persentase Pertumbuhan Usaha Industri	-	-	-	8,08%	9,08%	9.58%	8.08%	9.1%	10.08%	100%	100%	100%
3	Persentase IKM yang mempunyai IUI	-	-	-	50%	50%	55%	50%	52%	55%	100%	100%	100%

Selama periode Renstra 2022–2024, pelayanan urusan perindustrian pada Dinas Tenaga Kerja menunjukkan capaian positif, khususnya pada fasilitasi pelatihan IKM yang berhasil melampaui target berkat kerjasama aktif dengan stakeholder. Potensi pengembangan terlihat dari digitalisasi layanan perizinan yang semakin baik, peningkatan jumlah IKM binaan, serta kemitraan dengan swasta dan lembaga pelatihan. Namun demikian, keterbatasan anggaran, rendahnya literasi digital pelaku IKM/UMKM, dan koordinasi lintas sektor yang belum optimal masih menjadi tantangan utama. Adapun realisasi dan rasio anggaran dapat dilihat pada Tabel 25 berikut:

Tabel 2.6. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Urusan Program	Anggaran Pada Tahun-			Realisasi Anggaran pada Tahun-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun-			Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Rp 4.559.892.048,00	Rp4.593.403.815,00	Rp 5.943.916.291,00	Rp3.478.410.471,00	Rp3.669.508.050,00	Rp 4.660.024.751,00	76,28 %	79,88%	78,40%	15%	16%
Program Perencanaan Tenaga Kerja	Rp -	Rp -	Rp 150.000.000,00	Rp -	Rp -	Rp 99.850.000,00	-	-	66,57%	-	-
Program Pelatihan Kerja Dan Produktivitas Tenaga Kerja	Rp 3.800.000.000,00	Rp7.311.991.300,00	Rp 3.765.494.000,00	Rp3.050.834.200,00	Rp6.493.318.000,00	Rp 3.541.247.600,00	80,28 %	88,80%	94,04%	22%	34%
Program Penempatan Tenaga Kerja	Rp 139.999.900,00	Rp1.444.411.000,00	Rp 2.869.125.199,00	Rp 139.196.200,00	Rp1.414.708.339,00	Rp 1.473.738.696,00	99,42 %	97,94%	51,37%	515%	460%
Program Hubungan Industrial	Rp 1.819.999.970,00	Rp1.958.733.000,00	Rp 2.361.513.000,00	Rp 413.623.800,00	Rp1.781.581.859,00	Rp 2.054.505.640,00	22,72 %	90,95%	87%	14%	173%
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pembangunan Sumberdaya Industri		Rp 282.456.300,00	Rp 266.000.000,00		Rp 263.825.000,00	Rp 261.612.800,00	-	93,40%	98,35%	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan	Rp 1.710.190.766,00			Rp1.006.470.450,00			58,85 %	-	-	-	-

Urusan Program	Anggaran Pada Tahun-			Realisasi Anggaran pada Tahun-			Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun-			Rata-rata Pertumbuhan	
	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Anggaran	Realisasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri											
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat.	Rp11.305.050.400,00	Rp2.789.109.800,00	Rp 3.737.587.282,00	Rp 834.390.646,00	Rp2.783.109.350,00	Rp 2.265.735.285,00	7,38%	99,78%	61%	-21%	107%

Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember menyesuaikan dengan pagu yang ada dimana ada beberapa program yang mengalami penambahan yang secara signifikan dan ada beberapa anggaran program yang mengalami penurunan. Hal ini karena ada beberapa program yang menjadi prioritas untuk dikerjakan dan ada beberapa urusan yang beralih kewenangan dari Kabupaten ke Provinsi.

2.1.4 Kelompok Sasaran Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Jenis, jumlah dan nilai Aset Tetap (Sarana dan Prasarana) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

Tabel 2.7. Jumlah Aset yang dimiliki dan Aset yang tidak terpakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah asset yang dimiliki (RP)		Jumlah Aset Yang Tidak Terpakai (RP)		Ket
		Unit	Rp.	Unit	Rp.	
1	Tanah	1	2.041.809.000			
2	Peralatan dan Mesin	417	2.244.406.300	71	339.364.500	Rusak
3	Gedung dan Bangunan	1	986.974.200			
4	Jalan Irigasi dan Jaringan	0	0			
5	Aset Tetap lainnya	5	2.376.000			
6	Konstruksi dlm Pengerjaan	0	0			
7	Aset Lainnya	231	265.031.500	230	264.151.500	Rusak berat

Program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Tenaga Kerja merupakan program yang sesuai dengan tugas dan fungsi. Rencana program beserta indikator program untuk masing-masing program ini sedekat mungkin didasarkan atas strategi dan kebijakan jangka menengah. Indikator program yang telah ditetapkan merupakan indikator kinerja program yang berisi Outcome program. Outcome program merupakan manfaat yang diperoleh dalam jangka menengah untuk penerima manfaat atau kelompok sasaran (beneficiaries) tertentu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program. Kegiatan-kegiatan yang dipilih untuk setiap program, merupakan kegiatan yang menunjukkan akuntabilitas kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Program dan Kegiatan yang akan dilaksanakan diharapkan dapat menjawab berbagai isu strategis dan permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Jember, khususnya pada lingkup Dinas Tenaga Kerja.

Kelompok sasaran atau penerima manfaat atas program-program yang dilaksanakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember secara langsung adalah pencari kerja terdaftar, pekerja rentan, buruh tani tembakau beserta anggota keluarga, Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Industri Kecil Menengah (IKM) di Kabupaten Jember.

Untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Nilai aset tetap yang dimiliki/dikuasai Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember per 1 Januari 2025 sebesar Rp. 5.275.565.500,- (Terbilang : Lima Milyar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah Dalam Pemberian Pelayanan

Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember bersinergi dengan perangkat daerah, instansi vertikal, dunia usaha, dan lembaga masyarakat. Mitra yang berperan dalam mendukung penyelenggaraan pelayanan meliputi:

- Dinas Koperasi, Usaha Kecil Dan Menengah Dan Perdagangan – mendukung wirausaha baru, bantuan permodalan, serta pemberdayaan IKM.
- Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak – terkait data pemetaan masyarakat miskin, pemberdayaan masyarakat miskin, dan perlindungan pekerja rentan.
- Dinas Penanaman Modal dan PTSP – pelayanan perizinan lembaga pelatihan dan penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dan Lembaga Pelatihan Kerja (LPK).
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil – pemenuhan dokumen kependudukan tenaga kerja dan PMI.
- Dinas Kesehatan, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana – pemeriksaan kesehatan calon tenaga kerja/PMI.

- Kecamatan dan kelurahan – koordinasi terkait fasilitasi pemulangan Pekerja Migran Indonesia (PMI)
- BPJS Ketenagakerjaan & BPJS Kesehatan – perlindungan sosial tenaga kerja.
- Polres dan Kejaksaan – dalam penegakan hukum terkait perselisihan hubungan industrial.
- Imigrasi & BP2MI – terkait penempatan dan perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI).
- Perusahaan/Asosiasi Dunia Usaha dan Serikat Pekerja – dalam penyediaan lapangan kerja, hubungan industrial, serta penyusunan Peraturan Perusahaan (PP) dan Perjanjian Kerja Bersama (PKB).
- Perguruan Tinggi/BLK/LPK Swasta – penguatan pelatihan dan sertifikasi kompetensi kerja.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Dinas Tenaga Kerja

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah maka Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang tenaga kerja, transmigrasi dan perindustrian serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel berikut ini:

Tabel 2.8. Pemetaan Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
1	Lulusan Pelatihan belum terserap maksimal pada dunia kerja	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi belum maksimal 2. Pembinaan lembaga pelatihan kerja swasta belum maksimal 3. Pelayanan antarkerja di Daerah Kabupaten/ Kota belum maksimal 4. Penerbitan izin lembaga penempatan tenaga kerja swasta (LPTKS) dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota belum maksimal 5. Pengelolaan informasi pasar kerja belum maksimal 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya Penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana pada Lembaga Pelatihan Kerja 2. Pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota (UPTD sebagai pusat informasi pelatihan masyarakat) belum memadai 3. Kurangnya SDM ASN JF Instruktur dan JF Pengantar Kerja 4. Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan belum terlaksana 5. Belum adanya SDM dalam pelaksanaan dan pengendalian LPTKS 6. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online belum optimal 7. Pelayanan dan penyediaan informasi pasar kerja online belum optimal 8. Kegiatan pelatihan dan Job Fair/ Bursa Kerja belum didukung anggaran yang memadai
2	Kurangnya masyarakat yang memiliki skill berbasis kompetensi	Kurangnya masyarakat yang memiliki skill berbasis kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya Balai Latihan Kerja Kabupaten 2. Kurangnya tenaga fungsional instruktur 3. Tidak adanya pemberian bantuan modal
3	Kasus Perselisihan Hubungan Industrial selalu ada	Kasus Perselisihan Hubungan Industrial selalu ada	<ol style="list-style-type: none"> 1. Optimalisasi pembentukan LKS Tripartit dan Bipartit di perusahaan. 2. Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan belum optimal 3. Pembinaan Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja belum optimal 4. Kosongnya JF Mediator Hubungan Industrial

No	Masalah Pokok	Rumusan Masalah	Akar Masalah
4	Minimnya kesadaran harmonisasi antara perusahaan dan pekerja	Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/ Kota belum maksimal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi harmonisasi pekerja dan perusahaan serta deteksi dini perselisihan 2. Pembinaan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Kajian masalah PHI) belum optimal 3. Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi belum optimal 4. Terbatasnya anggaran untuk Pembinaan dan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota
5	Terjadi stagnasi jumlah IKM yang memiliki izin	<ol style="list-style-type: none"> 1. Jumlah Industri Kecil dan Menengah (IKM) yang memiliki izin usaha tidak mengalami peningkatan signifikan dalam beberapa tahun terakhir. 2. Proses perizinan belum sepenuhnya mudah, murah, dan cepat diakses oleh pelaku IKM. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Rendahnya kesadaran dan pemahaman pelaku IKM terhadap pentingnya legalitas usaha. 2. Terbatasnya kemampuan administrasi dan literasi digital pelaku IKM 3. Prosedur perizinan meski sudah melalui OSS (Online Single Submission), masih dianggap rumit bagi sebagian IKM 4. Terbatasnya tenaga pendamping lapangan untuk membantu IKM dalam proses perizinan
6	Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)	Rendahnya daya saing IKM akibat keterbatasan akses terhadap teknologi	Kurangnya pelatihan teknis dan minimnya akses pembiayaan serta inkubasi industri

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Dinas Tenaga Kerja

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 yaitu:

"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU".

Untuk mewujudkan visi pembangunan Kabupaten Jember 5 (lima) tahun kedepan telah ditetapkan 5 (lima) misi pembangunan yang akan menjadi acuan dalam pembuatan program dan kegiatan. Adapun ke 5 (lima) misi pembangunan tersebut :

Penjelasan lebih rinci dari masing-masing Misi Pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 disajikan sebagai berikut:

- Misi 1.** Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.
- Misi 2.** Mewujudkan sumber daya manusia yang religius, unggul, dan setara.
- Misi 3.** Membangun birokrasi yang profesional, humanis dan melayani serta penerapan teknologi informasi untuk meningkatkan inovasi pelayanan publik.
- Misi 4.** Mewujudkan infrastruktur yang berkualitas dan penataan kota yang berbasis pembangunan berkelanjutan.
- Misi 5.** Percepatan pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan penguatan ketahanan pangan.

Dari lima misi tersebut, yang menjadi kewenangan sesuai dengan tupoksi, adalah adalah terkait pada Misi ke- 1 yaitu; Mengentaskan kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.

Tabel 2.9 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja terhadap pencapaian Visi dan Misi Kab. Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Misi ke 1 “Mengentaskan Kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata”	<ul style="list-style-type: none"> a. Efisiensi dan efektivitas pemanfaatan anggaran/tersedianya anggaran pada Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember setiap tahun b. Adanya target kinerja/indikator yang terukur terkait kinerja yang harus dicapai oleh Dinas Tenaga Kerja c. Adanya koordinasi dan kerjasama yang baik antara instansi terkait, stakeholder, dan masyarakat. d. Adanya tindak lanjut dari pelatihan yaitu pemagangan di perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui kemampuan teknis maupun kepribadian peserta e. Terus aktif dalam melakukan sosialisasi melalui media sosial Instagram dan website resmi instansi serta koordinasi dengan pihak BKK untuk turut membantu penyebarluasan informasi tentang tenaga kerja f. Adanya struktur organisasi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban 	<ul style="list-style-type: none"> a. Keterbatasan alokasi anggaran untuk mendukung kegiatan inovasi yang akan dilaksanakan b. Keterbatasan SDM dan kualifikasi SDM teknis dan JF di Dinas Tenaga Kerja c. Kurangnya Penyediaan Instruktur serta sarana dan prasarana d. Sistem informasi terkadang mengalami kendala server dan maintenance aplikasi
	Misi ke 5 “Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Dan Penguatan Ketahanan Pangan”	<ul style="list-style-type: none"> 1. Tersedianya potensi sumber daya alam lokal yang cukup besar untuk mendukung pertumbuhan ekonomi kerakyatan dan industri pengolahan. 2. Adanya lembaga/instansi pendukung seperti perguruan tinggi, balai pelatihan, serta lembaga keuangan yang bisa memperkuat daya saing industri dan ketahanan pangan. 	<ul style="list-style-type: none"> 1. ketergantungan industri terhadap bahan baku impor 2. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk

2.2.1.1 Telaahan Renstra K/L dan Renstra

Tabel 2.10. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
<p>1. Meningkatnya tenaga kerja yang berdaya saing dan iklim HI yang kondusif dalam menghadapi pasar kerja yang flexible</p> <p>2. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang baik menuju dinamic government yaitu tata kelola yang responsive atas aspirasi masyarakat, perubahan lingkungan strategis pembangunan yang cepat tanggap dan mampu mengelola perusahaan</p>	<p>1. Lulusan Pelatihan belum terserap maksimal pada dunia kerja</p> <p>2. Kurangnya masyarakat yang memiliki skill berbasis kompetensi</p> <p>3. Kasus Perselisihan Hubungan Industrial selalu ada</p> <p>4. Minimnya kesadaran harmonisasi antara perusahaan dan pekerja</p> <p>5. Terjadi stagnasi jumlah IKM yang memiliki izin</p> <p>6. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)</p>	<p>1. Jumlah angkatan kerja yang besar memberi peluang peningkatan produktivitas</p> <p>2. Adanya BLK, LPK, serta kerjasama dengan dunia usaha dan perguruan tinggi</p> <p>3. Komitmen semua SDM untuk mencapai Visi Misi Kabupaten Jember</p>	<p>1. Keterbatasan SDM yang kompeten</p> <p>2. Tingginya angka pengangguran terbuka</p> <p>3. Kurangnya relevansi pelatihan dan kebutuhan industri</p> <p>4. Rendahnya produktivitas IKM, akses pasar, dan teknologi terbatas</p> <p>5. Perselisihan Hubungan Industrial masih sering terjadi</p>

2.2.1.2 Telaahan Renstra Provinsi

Tabel 2.11. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
1. Meningkatnya ketrampilan/kompetensi tenaga kerja dan produktivitas kerja	1. Lulusan Pelatihan belum terserap maksimal pada dunia kerja	1. Dukungan kebijakan dari pemerintah pusat dan daerah	1. Pengawasan Ketenagakerjaan K3 adalah kewenangan Dinas Tenaga Kerja Provinsi
2. Meningkatnya penempatan tenaga kerja dan perluasan kesempatan kerja	2. Kurangnya masyarakat yang memiliki skill berbasis kompetensi	2. Adanya tupoksi Disperindag provinsi	2. Tidak adanya anggaran transmigrasi
3. Meningkatnya kondisi hubungan industrial yang kondusif	3. Kasus Perselisihan Hubungan Industrial selalu ada		3. Rendahnya produktivitas industry
4. Meningkatnya pengawasan ketenagakerjaan K3 serta perlindungan pekerja/ buruh dalam rangka meningkatnya kesejahteraan pekerja	4. Minimnya kesadaran harmonisasi antara perusahaan dan pekerja		4. Belum Optimalnya penerapan Sistem informasi dan perumusan kebijakan pengembangan industri Perdagangan
5. Meningkatnya penempatan transmigran yang berkualitas dan kemandirian transmigran	5. Terjadi stagnasi jumlah IKM yang memiliki izin		
6. Meningkatnya nilai tambah produksi dengan indikator target "Persentase Pertumbuhan PDRB Kategori Industri Pengolahan (%)	6. Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)		

2.2.1.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

2.2.1.3.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun (2015) tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015 - 2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah “mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”.

Untuk mewujudkan visi demikian, ditetapkan kebijakan dan strategi perencanaan ruang wilayah sebagai berikut :

- 1) Keseimbangan pemerataan antar wilayah;
- 2) Kualitas pemanfaatan ruang yang berkelanjutan;
- 3) Keseimbangan pertumbuhan ekonomi;
- 4) Pengembangan Agribisnis, Pariwisata dan Usaha Ekonomi Produktif berbasis potensi lokal;
- 5) Penataan kembali kawasan lindung di seluruh wilayah; dan
- 6) Optimalisasi potensi sumber daya wilayah

Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Dinas Tenaga Kerja dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Tenaga Kerja yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.12. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja ditinjau dari implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi Disnaker	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1	Pengembangan kawasan industri berbasis RTRW	Adanya arahan RTRW untuk kawasan industri dan sentra IKM sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja	Belum optimalnya infrastruktur dasar di kawasan industri, keterbatasan RPIK (Rencana Pembangunan Industri Kabupaten)
2	Pengembangan kawasan perdesaan, pertanian, dan pariwisata sebagai basis agribisnis	Membuka peluang diversifikasi lapangan kerja lokal (pertanian, agrowisata, UMKM)	Kompetensi tenaga kerja lokal belum sesuai kebutuhan sektor potensial
3	Penataan kawasan perkotaan	Meningkatkan permintaan tenaga kerja sektor jasa, perdagangan, dan transportasi	Risiko pengangguran perkotaan meningkat bila keterampilan tenaga kerja tidak adaptif
4	Penataan kawasan lindung dan rawan bencana	Kebutuhan program padat karya untuk rehabilitasi lingkungan	Relokasi tenaga kerja/PMI rentan karena keterbatasan skill di luar sektor pertanian
5	Konektivitas antar wilayah melalui pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi	Mempermudah mobilitas tenaga kerja dan distribusi hasil produksi IKM	Masih ada wilayah yang sulit dijangkau, sehingga akses pasar dan pelatihan terbatas

2.2.1.3.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember ditinjau dari implikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini

Tabel 2.13. Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Dinas Tenaga Kerja ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1	Rendahnya Daya saing kualitas dan desain produk IKM	Adanya peningkatan jumlah IKM binaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya pelatihan teknis dan minimnya akses pembiayaan serta inkubasi industri 2. Keterbatasan akses terhadap teknologi
2	Lulusan pelatihan belum terserap maksimal pada dunia kerja	Adanya tindak lanjut dari pelatihan yaitu pemagangan di perusahaan sehingga perusahaan dapat mengetahui kemampuan teknis maupun kepribadian peserta	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terbatasnya sarana dan prasarana pada Lembaga Pelatihan Kerja (LPK) 2. Pengadaan sarana pelatihan kerja Kabupaten/Kota (UPTD sebagai pusat informasi pelatihan masyarakat) belum memadai 3. Kurangnya SDM yang memadai dan kompeten pada bidangnya 4. Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online belum optimal 5. Kegiatan pelatihan dan Job Fair/ Bursa Kerja belum didukung anggaran yang memadai
3	Kurangnya masyarakat yang memiliki skill berbasis kompetensi	Terdapat pelaksanaan pendidikan dan pelatihan keterampilan berdasarkan klaster kompetensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlunya Balai Latihan Kerja Kabupaten 2. Kurangnya tenaga fungsional instruktur 3. Tidak adanya pemberian bantuan modal
4	Minimnya kesadaran harmonisasi antara perusahaan dan pekerja	Koordinasi yang baik dengan unsur pengusaha dan pekerja secara berkelanjutan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kurangnya sosialisasi harmonisasi pekerja dan perusahaan serta deteksi dini perselisihan 2. Pembinaan Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang berakibat/ berdampak pada kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota (Kajian masalah PHI) belum optimal 3. Penyelenggaraan verifikasi dan rekapitulasi keanggotaan pada organisasi pengusaha, federasi dan konfederasi Serikat Pekerja/ Serikat Buruh serta Non Afiliasi belum optimal 4. Terbatasnya anggaran untuk Pembinaan dan Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerjasama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota
5	Pemberdayaan dan pendampingan dalam peningkatan ekonomi disabilitas masih jauh dari harapan	Dukungan regulasi yang mulai mendorong akses kesempatan kerja bagi disabilitas	Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas (ULD) Ketenagakerjaan belum terlaksana

2.2.2 Penentuan isu-isu strategis

Tabel 2.2.2 Teknik Menyimpulkan Isu Strategis PD

Potensi Daerah yang menjadi Kewenangan PD	Permasalahan PD	Isu KLHS yang relevan dengan PD	Isu lingkungan dinamis yang relevan dengan PD			Isu Strategis PD
			Global (SDGs)	Nasional (RPJMN 2025-2029)	Regional (RPJMD Jatim 2025-2029)	
Jumlah angkatan kerja yang besar (bonus demografi)	Lulusan Pelatihan belum terserap maksimal pada dunia kerja	Lulusan pelatihan belum terserap maksimal pada dunia kerja	8 <i>Millennium Development Goals</i> : 1. Menghapus kemiskinan dan kelaparan ekstrem 17 <i>Sustainable Development Goals</i> (SDGs): 1. Tanpa kemiskinan 2. Pekerjaan layak dan pertumbuhan ekonomi 3. Perdamaian, keadilan, dan kelembagaan yang tangguh 4. Kemitraan untuk mencapai tujuan	1. Rendahnya produktivitas tenaga kerja di tengah persaingan global yang Semakin meningkat 2. Rendahnya kualitas sumber daya manusia	Penanggulangan kemiskinan dengan perluasan kesempatan kerja; Perluasan akses layanan dasar untuk meningkatkan kualitas hidup; Perluasan akses pasar kerja untuk pekerjaan yang layak dan meningkatkan pendapatan; Perluasan akses fasilitas kesehatan dan fasilitas pendidikan bagi masyarakat miskin; Pengembangan program-program ekonomi dan kewirausahaan serta program-program yang efektif untuk mengatasi kemiskinan;	Rendahnya relevansi dan keterhubungan antara program pelatihan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja Keterbatasan kualitas sumber daya manusia yang memiliki kompetensi sesuai standar industri dan kebutuhan pembangunan daerah Lemahnya efektivitas mekanisme pencegahan dan penyelesaian perselisihan hubungan industrial di tingkat perusahaan dan daerah Rendahnya kesadaran dan budaya dialog sosial yang harmonis antara pengusaha, pekerja, dan pemerintah. Masih terbatasnya kemudahan akses perizinan dan pembinaan legalitas usaha bagi Industri Kecil dan Menengah (IKM) Belum optimalnya peningkatan kualitas, inovasi desain, dan daya saing produk IKM dalam menghadapi pasar global dan digital.
	Kurangnya masyarakat yang memiliki skill berbasis kompetensi	Kurangnya masyarakat yang memiliki skill berbasis kompetensi				
Kelembagaan hubungan industrial (tripartit/bipartit, mediator)	Kasus Perselisihan Hubungan Industrial selalu ada	Minimnya kesadaran harmonisasi antara perusahaan dan pekerja				
	Minimnya kesadaran harmonisasi antara perusahaan dan pekerja					
Kawasan industri, sentra IKM, UMKM, ekonomi kreatif	Terjadi stagnasi jumlah IKM yang memiliki izin	Rendahnya Daya saing kualitas dan desain produk IKM				
	Masih rendahnya daya saing, kualitas dan desain produk Industri Kecil dan Menengah (IKM)					

BAB III

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN


3.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan Visi bupati Kabupaten Jember yaitu **"DENGAN CINTA WUJUDKAN JEMBER BARU YANG LEBIH SEJAHTERA DAN MAJU"** dan dengan Misi yang telah ditetapkan, Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember termasuk dalam Misi ke-1 yaitu Mengentaskan Kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata dan Misi ke-5 yaitu Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Dan Penguatan Ketahanan Pangan

Tabel 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASE LINE 2024	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
Menurunnya angka pengangguran, peningkatan pendapatan penduduk miskin dan potensi ekonomi sektor industri.		Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	3,23	3,20	3,18	3,16	3,14	3,12	3,10
		Laju pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur ((%))	5,59	5,69	5,79	5,89	5,99	6,09	6,19
	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)	77,72	81	82	83	84	85	86
	Meningkatnya produktivitas, partisipasi, dan perlindungan tenaga kerja	Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja (%)	1,17	1,43	1,43	1,44	1,45	1,46	1,47
		Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (%)	73,76	73,91	74,06	74,21	74,36	74,51	74,66
		Persentase tenaga kerja yang mendapatkan perlindungan tenaga kerja (%)	22	22	23	24	25	26	27
	Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	Kontribusi PDRB Industri Pengolahan ((%))	21,01	21,03	21,04	21,05	21,06	21,08	21,09

Gambar 3.1 Cascading Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember



3.2 Strategi Dan Arah Kebijakan

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Tahun 2025-2029.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember.

Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2025-2029 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.

Tabel 26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :	Dengan Cinta Wujudkan Jember Baru Yang Lebih Sejahtera Dan Maju				
MISI 1 :	Mengentaskan Kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata.				
MISI 5 :	Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Dan Penguatan Ketahanan Pangan.				
Tujuan	Sasaran		Strategi		Arah Kebijakan
Tujuan 1 Menurunnya angka pengangguran, peningkatan pendapatan penduduk miskin dan potensi ekonomi sektor industri.	1.	Sasaran 1.1 Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah	1.	Strategi 1.1 Peningkatan kualitas perencanaan, penganggaran, dan pengendalian program.	1. Arah Kebijakan 1.1 Penyusunan target kinerja yang terukur, realistis, dan berbasis data
	2.	Sasaran 1.2 Meningkatnya produktivitas, partisipasi, dan perlindungan tenaga kerja	2.	Strategi 1.2 a. Peningkatan daya saing tenaga kerja melalui pelatihan, sertifikasi, dan pemagangan b. Perluasan akses kerja lewat job fair dan publikasi lowongan berbasis media digital. c. Penguatan hubungan industrial yang harmonis dan kondusif.	2. Arah Kebijakan 1.2 a. Penguatan kompetensi tenaga kerja b. optimalisasi layanan informasi kerja berbasis IT c. Efektivitas pembinaan dan mediasi hubungan industrial d. perlindungan tenaga kerja rentan
	3.	Sasaran 1.3 Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan	3.	Strategi 1.3 a. Penguatan IKM dan hilirisasi industri berorientasi ekspor b. Optimalisasi sistem informasi industri nasional (SIINas) untuk pengelolaan data dan pengambilan kebijakan.	3. Arah Kebijakan 3.1 a. Pemberdayaan Industri Kecil dan Menengah (IKM) b. Fasilitasi IKM dalam pemanfaatan SIINas untuk pelaporan industri.

BAB IV

PROGRAM, KEGIATAN, SUB KEGIATAN DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember

**Tabel 4.2 Teknik Merumuskan Program/ Kegiatan/ Subkegiatan
Renstra PD**

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN	
1	2	3	4	5	6	7	
2.07.3.31.3.32.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA							
- Berkembangnya potensi ekonomi sektor pertanian, industri, perdagangan dan potensi sektor strategis lainnya - Meningkatnya Pendapatan Penduduk Miskin - Menurunnya Pengangguran	Menurunnya angka pengangguran, peningkatan pendapatan penduduk miskin dan potensi ekonomi sektor industri	Meningkatkan Akuntabilitas Kinerja dan Efektivitas Pencapaian Target Kinerja Perangkat Daerah			Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) %	2.07.01 PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	
					Laju pertumbuhan PDRB Industri Manufaktur ((%))		
					Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Nilai)		2.07.01.2.01. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
					Meningkatnya Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah		
					Jumlah dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		2.07.01.2.01.0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
					Jumlah laporan pertanggungjawaban keuangan		2.07.01.2.02. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
							2.07.01.2.02.0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
							2.07.01.2.02.0002 Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
							2.07.01.2.02.0005 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
					Jumlah dokumen ketatausahaan dan kepegawaian		2.07.01.2.05. Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
							2.07.01.2.05.0002 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya
					Jumlah Laporan Penyediaan Barang dan Jasa		2.07.01.2.06. Administrasi Umum Perangkat Daerah
							2.07.01.2.06.0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan
							2.07.01.2.06.0002 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan
							2.07.01.2.06.0004 Penyediaan Bahan Logistik Kantor
							2.07.01.2.06.0005 Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan
							2.07.01.2.06.0006 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan
							2.07.01.2.06.0009 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
					Jumlah Laporan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah		2.07.01.2.07. Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
							2.07.01.2.07.0001 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
					Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2.07.01.2.07.0002 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	2.07.01.2.07.0005 Pengadaan Mebel
					Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	2.07.01.2.07.0006 Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	2.07.01.2.07.0009 Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya
				Jumlah laporan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.07.01.2.08. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.07.01.2.08.0001 Penyediaan Jasa Surat Menyurat
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2.07.01.2.08.0002 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
					Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2.07.01.2.08.0004 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
				Jumlah laporan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		2.07.01.2.09. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
					Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2.07.01.2.09.0001 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
					Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2.07.01.2.09.0002 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
					Jumlah Mebel yang Dipelihara	2.07.01.2.09.0005 Pemeliharaan Mebel
					Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	2.07.01.2.09.0006 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
					Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara	2.07.01.2.09.0007 Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya
					Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2.07.01.2.09.0009 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
		Meningkatnya produktivitas, partisipasi, dan perlindungan tenaga kerja			Pertumbuhan Produktivitas Tenaga Kerja (%)	
					Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) (%)	
					Persentase tenaga kerja yang mendapat perlindungan tenaga kerja (%)	
		Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja			Persentase pencari kerja yang dilatih (%)	2.7.03 PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA
				Persentase pencaker terlatih yang bersertifikat kompetensi		2.7.03.2.01. Pelaksanakan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi
					Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n	2.7.03.2.01.0001 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi
					Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n	2.7.03.2.01.0002 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja
					Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n	2.7.03.2.01.0004 Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
					Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n	2.07.03.2.01.0006 Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas
				Jumlah LPKS yang Dibina		2.07.03.2.02. Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
					Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina	2.07.03.2.02.0001 Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta
					Jumlah LPKS yang terdaftar dan berizin	2.07.03.2.03. Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja
					Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	2.07.03.2.03.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi
				Jumlah perusahaan kecil yang melaksanakan pelatihan produktivitas tenaga kerja		2.07.03.2.04. Konsultansi Produktivitas pada Perusahaan Kecil
					Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultansi Peningkatan Produktivitas	2.07.03.2.04.0001 Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil
				Jumlah dokumen Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja yang telah tersusun		2.07.03.2.05. Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	2.07.03.2.05.0001 Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja
				Terkelolanya informasi tenaga kerja	Persentase tersusunnya dokumen Rencana Tenaga Kerja	2.7.02 PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA
				Jumlah Dokumen RTK tersusun		2.07.02.2.01. Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)
					Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro	2.07.02.2.01.0001 Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro
					Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro	2.07.02.2.01.0003 Fasilitasi Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro
				Meningkatnya Angkatan Kerja yang ditempatkan	Persentase Pencari Kerja yang Ditempatkan	2.07.04 PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA
					Persentase meningkatnya pelayanannya, penyuluhan, bimbingan, dan pelatihan bagi tenaga kerja kabupaten Jember	2.07.04.2.01. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan Kompetensi	2.07.04.2.01.0001 Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja
					Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	2.07.04.2.01.0002 Pelayanan antar Kerja
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	2.07.04.2.01.0003 Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja
					Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD	2.07.04.2.01.0004 Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan
					Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja	2.07.04.2.01.0005 Perluasan Kesempatan Kerja
				Jumlah Izin LPTKS yang Diterbitkan dalam 1 (Satu) Daerah		2.07.04.2.02. Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi	2.07.04.2.02.0001 Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
					Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku	2.07.04.2.02.0002 Pengawasan dan Pengendalian LPTKS
				Jumlah Informasi Lowongan Pekerjaan Terdaftar		2.7.4.2.03. Pengelolaan Informasi Pasar Kerja
					Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	2.07.04.2.03.0001 Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online
					Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja	2.07.04.2.03.0003 Job Fair/Bursa Kerja
				Jumlah SPP (Surat Perjanjian Penempatan) sesuai mekanisme rekrutmen PMI dan pemberdayaan PMI		2.07.04.2.04. Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya	2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)
					Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan	2.07.04.2.04.0003 Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan
				Jumlah Pemberian Penghargaan kepada Perusahaan di Kabupaten/Kota		2.07.04.3.01. Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah perusahaan yang Mendapatkan Penghargaan karena mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas	2.07.04.3.01.0008 Pemberian penghargaan kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja penyandang disabilitas
				Jumlah Penerbitan Perpanjangan IMTA dalam 1 (satu) Kabupaten/Kota		2.07.04.3.05. Penerbitan Perpanjangan IMTA yang Lokasi Kerja dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota Yang Divalidasi	2.07.04.3.05.0002 Validasi Pembayaran Dana Kompensasi Penggunaan Tenaga Kerja Asing (DKPTKA) untuk Pengesahan RPTKA perpanjangan bagi TKA yang bekerja di lokasi dalam 1 (satu) kabupaten/kota
			Meningkatnya perlindungan tenaga kerja		persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan, dicegah dan perusahaan yang di monitor	2.07.05 PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL
				jumlah perusahaan dalam Kabupaten yang mempunyai PP / PKB		2.07.05.2.01. Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial	2.07.05.2.01.0001 Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan
					Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama	2.07.05.2.01.0002 Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan
					Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Pengupahan	2.07.05.2.01.0003 Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Pengupahan
				Persentase Fasilitasi Kasus Perselisihan Hubungan industrial yang sesuai SOP		2.07.05.2.02. Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Perselisihan yang Dicegah	2.07.05.2.02.0001 Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
						(Satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	2.07.05.2.02.0002 Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
					Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi	2.07.05.2.02.0003 Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi
					Jumlah LKS Tripartit yang Dibina	2.07.05.2.02.0004 Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/ Kota
					Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	2.07.05.2.02.0005 Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja
			Meningkatnya kualitas pembangunan kawasan transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang siap ditempatkan		3.32.03 PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI
				Jumlah Transmigran yang Ditempatkan		3.32.03.2.01. Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
				Jumlah Calon Transmigran yang Mendapat Penyuluhan		3.32.03.2.01.0005 Penyuluhan Transmigrasi
				Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penjajakan		3.32.03.2.01.0009 Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran
				Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya		3.32.03.2.01.0011 Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal
				Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik)		3.32.03.2.01.0013 Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)
				Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan		3.32.03.2.01.0014 Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota
				Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran		3.32.03.2.01.0019 Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)
		Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan			Kontribusi PDRB Industri Pengolahan (%)	
		Meningkatnya realisasi pembangunan industri			Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Yang Terfasilitasi (%)	3.31.02 PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI
			Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat			3.31.02.201. Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota
				Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri		3.31.02.201.0001 Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota
				Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri		3.31.02.201.0002 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri

NSPK DAN SASARAN RPJMD YANG RELEVAN	TUJUAN	SASARAN	OUTCOME	OUTPUT	INDIKATOR	PROGRAM / KEGIATAN / SUBKEGIATAN
1	2	3	4	5	6	7
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	3.31.02.201.0003 Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	3.31.02.201.0004 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri
					Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	3.31.02.201.0005 Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat
			Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian		Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan	3.31.03 PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI
				Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri		3.31.03.201. Penerbitan Izin Usaha Industri (IUI), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (IUKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI) Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha industri Kecil dan industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.201.0003 Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	3.31.03.201.0004 Fasilitas verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk Base Approach (OSS RBA)
			Meningkatnya pemanfaatan informasi industri		Tersedianya informasi industri secara lengkap dan terkini	3.31.04 PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL
				Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas		3.31.04.201. Penyediaan Informasi Industri untuk IUI, IPUI, IUKI dan IPKI Kewenangan Kabupaten/Kota
					Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	3.31.04.201.0003 Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas

Tabel 4.2 di atas menunjukkan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dirumuskan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember tidak berdiri sendiri, melainkan diturunkan secara sistematis dari isu

strategis yang dihadapi. Dengan pola ini, keterhubungan antara permasalahan, sasaran pembangunan, dan intervensi perangkat daerah menjadi jelas dan terukur.

Selain itu, struktur logis perumusan dalam tabel memberikan jaminan bahwa pelaksanaan Renstra selaras dengan **RPJMD Kabupaten Jember 2025–2029**, **RTKD 2024–2029**, serta kebijakan nasional di bidang ketenagakerjaan dan perindustrian. Melalui teknik perumusan tersebut, Dinas Tenaga Kerja diharapkan mampu menjalankan peran strategis dalam:

1. Meningkatnya produktivitas, partisipasi, dan perlindungan tenaga kerja
2. Meningkatnya Kontribusi PDRB Industri Pengolahan

Dengan demikian, program dan kegiatan yang dirumuskan tidak hanya menyelesaikan permasalahan jangka pendek, tetapi juga berkontribusi terhadap pembangunan ketenagakerjaan yang berkelanjutan di Kabupaten Jember.

Tabel 4.3 Rencana Program/Kegiatan/Subkegiatan dan Pendanaan

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG				13.853.519.201,00		26.786.480.518,59		26.905.000.000,00		27.025.000.000,00		27.150.000.000,00		27.214.000.000,00	
2.07.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA				5.826.536.311,00		15.163.766.197,59		15.200.000.000,00		15.300.000.000,00		15.400.000.000,00		15.450.000.000,00	
Meningkatnya Efektivitas, Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Presentase Indikator Program yang tercapai (%)	80	80	5.826.536.311,00	80	15.163.766.197,59	80	15.200.000.000,00	80	15.300.000.000,00	80	15.400.000.000,00	80	15.450.000.000,00	2.07.3.31.3.32 01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
	Persentase Realisasi Anggaran (%)	80	84		84		85		86		87		88		
	Indeks Profesionalitas ASN (Indeks)	76,2	76,2		76,4		76,6		76,8		77		77,2		
2.07.01.2.01 - Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah				94.680.700,00		105.114.500,00		105.400.000,00		106.000.000,00		107.000.000,00		108.000.000,00	
Tersedianya dokumen perencanaan dan evaluasi yang sesuai ketentuan	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	94.680.700,00	8	105.114.500,00	8	105.400.000,00	8	106.000.000,00	8	107.000.000,00	8	108.000.000,00	
2.07.01.2.01.0001 - Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah				94.680.700,00		105.114.500,00		105.400.000,00		106.000.000,00		107.000.000,00		108.000.000,00	
Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (Dokumen)	8	8	94.680.700,00	8	105.114.500,00	8	105.400.000,00	8	106.000.000,00	8	107.000.000,00	8	108.000.000,00	
2.07.01.2.02 - Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				4.608.127.011,00		9.901.955.407,59		9.925.600.000,00		9.992.000.000,00		10.058.000.000,00		10.090.700.000,00	
Terlaksananya penyusunan dokumen keuangan perangkat daerah yang tepat waktu	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	23	4.608.127.011,00	35	9.901.955.407,59	36	9.925.600.000,00	37	9.992.000.000,00	38	10.058.000.000,00	39	10.090.700.000,00	
	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0		1		1		1		1		1		
2.07.01.2.02.0001 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN				4.480.887.010,90		9.672.755.407,59		9.685.600.000,00		9.750.500.000,00		9.815.400.000,00		9.847.000.000,00	
Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	23	23	4.480.887.010,90	35	9.672.755.407,59	36	9.685.600.000,00	37	9.750.500.000,00	38	9.815.400.000,00	39	9.847.000.000,00	
2.07.01.2.02.0002 - Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN				127.240.000,00		229.200.000,00		230.000.000,00		231.000.000,00		232.000.000,00		233.000.000,00	
Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN (Dokumen)	1	1	127.240.000,00	1	229.200.000,00	1	230.000.000,00	1	231.000.000,00	1	232.000.000,00	1	233.000.000,00	
2.07.01.2.02.0005 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD				0,00		0,00		10.000.000,00		10.500.000,00		10.600.000,00		10.700.000,00	
Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD (Laporan)	0	0	0,00	1	0,00	1	10.000.000,00	1	10.500.000,00	1	10.600.000,00	1	10.700.000,00	
2.07.01.2.05 - Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				80.268.600,00		189.525.000,00		190.000.000,00		191.000.000,00		192.000.000,00		193.000.000,00	
Terlaksananya peningkatan kapasitas ASN sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	3	80.268.600,00	4	189.525.000,00	5	190.000.000,00	6	191.000.000,00	6	192.000.000,00	6	193.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.07.01.2.05.0002 - Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya				80.268.600,00		189.525.000,00		190.000.000,00		191.000.000,00		192.000.000,00		193.000.000,00	
Tersedianya Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan (Paket)	3	3	80.268.600,00	4	189.525.000,00	5	190.000.000,00	6	191.000.000,00	6	192.000.000,00	6	193.000.000,00	
2.07.01.2.06 - Administrasi Umum Perangkat Daerah				296.062.400,00		743.293.900,00		745.000.000,00		750.000.000,00		755.000.000,00		757.000.000,00	
Tersedianya Penyediaan Barang dan Jasa sesuai kebutuhan	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	296.062.400,00	1	743.293.900,00	1	745.000.000,00	1	750.000.000,00	1	755.000.000,00	1	757.000.000,00	
	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0		1		1	1	1	1	1	1	1		
	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1		1		1	1	1	1	1	1	1		
	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1		6		6	6	6	6	6	6	6		
	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25	25		25		25	25	25	25	25	25	25		
	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	12		12		12	12	12	12	12	12	12		
2.07.01.2.06.0001 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor				6.731.500,00		7.318.800,00		7.350.000,00		8.300.000,00		9.000.000,00		9.400.000,00	
Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan (Paket)	1	1	6.731.500,00	1	7.318.800,00	1	7.350.000,00	1	8.300.000,00	1	9.000.000,00	1	9.400.000,00	
2.07.01.2.06.0002 - Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor				0,00		0,00		1.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		3.200.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan (Paket)	0	0	0,00	1	0,00	1	1.000.000,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	3.200.000,00	
2.07.01.2.06.0004 - Penyediaan Bahan Logistik Kantor				122.003.400,00		245.209.900,00		245.500.000,00		246.500.000,00		247.000.000,00		247.500.000,00	
Tersedianya Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan (Paket)	1	6	122.003.400,00	6	245.209.900,00	6	245.500.000,00	6	246.500.000,00	6	247.000.000,00	6	247.500.000,00	
2.07.01.2.06.0005 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan				12.035.500,00		12.030.200,00		12.200.000,00		13.200.000,00		14.000.000,00		14.200.000,00	
Tersedianya Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan (Paket)	1	1	12.035.500,00	1	12.030.200,00	1	12.200.000,00	1	13.200.000,00	1	14.000.000,00	1	14.200.000,00	
2.07.01.2.06.0006 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan				4.920.000,00		4.920.000,00		4.950.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00		6.200.000,00	
Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan (Dokumen)	2	12	4.920.000,00	12	4.920.000,00	12	4.950.000,00	12	5.000.000,00	12	6.000.000,00	12	6.200.000,00	
2.07.01.2.06.0009 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				150.372.000,00		473.815.000,00		474.000.000,00		475.000.000,00		476.000.000,00		476.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD (Laporan)	25	25	150.372.000,00	25	473.815.000,00	25	474.000.000,00	25	475.000.000,00	25	476.000.000,00	25	476.500.000,00	
2.07.01.2.07 - Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Tersedianya Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah sesuai kebutuhan			-	1	299.853.900,00	1	301.000.000,00	1	303.000.000,00	1	305.000.000,00	1	306.000.000,00	
	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	-	1	299.853.900,00	1	301.000.000,00	1	303.000.000,00	1	305.000.000,00	1	306.000.000,00	
	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0		1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1		1		
	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0		1		1		1		1		1		
2.07.01.2.07.0001 - Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				0,00		0,00		300.000,00		700.000,00		1.100.000,00		1.300.000,00	
Tersedianya Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	0,00	1	300.000,00	1	700.000,00	1	1.100.000,00	1	1.300.000,00	
2.07.01.2.07.0002 - Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				0,00		0,00		300.000,00		700.000,00		1.100.000,00		1.300.000,00	
Tersedianya Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	0	0	0,00	1	0,00	1	300.000,00	1	700.000,00	1	1.100.000,00	1	1.300.000,00	
2.07.01.2.07.0005 - Pengadaan Mebel				0,00		0,00		300.000,00		700.000,00		1.100.000,00		1.300.000,00	
Tersedianya Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan (Unit)	0	0	0,00	1	0,00	1	300.000,00	1	700.000,00	1	1.100.000,00	1	1.300.000,00	
2.07.01.2.07.0006 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya				-		168.333.900,00		168.500.000,00		168.900.000,00		169.300.000,00		169.500.000,00	
Tersedianya Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	-	1	168.333.900,00	1	168.500.000,00	1	168.900.000,00	1	169.300.000,00	1	169.500.000,00	
2.07.01.2.07.0009 - Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya				-		131.520.000,00		131.600.000,00		132.000.000,00		132.400.000,00		132.600.000,00	
Tersedianya Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan (Unit)	0	0	-	1	131.520.000,00	1	131.600.000,00	1	132.000.000,00	1	132.400.000,00	1	132.600.000,00	
2.07.01.2.08 - Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				596.027.600,00		3.703.485.790,00		3.712.000.000,00		3.736.000.000,00		3.760.000.000,00		3.771.300.000,00	
Tersedianya Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai kebutuhan	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	596.027.600,00	12	3.703.485.790,00	12	3.712.000.000,00	12	3.736.000.000,00	12	3.760.000.000,00	12	3.771.300.000,00	
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12		12		12		12		12		12		
2.07.01.2.08.0001 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat				2.671.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		4.000.000,00		5.000.000,00		6.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat (Laporan)	1	1	2.671.000,00	1	2.000.000,00	1	3.000.000,00	1	4.000.000,00	1	5.000.000,00	1	6.000.000,00	
2.07.01.2.08.0002 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik				61.170.000,00		116.250.000,00		117.000.000,00		118.000.000,00		119.000.000,00		120.000.000,00	
Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan (Laporan)	12	12	61.170.000,00	12	116.250.000,00	12	117.000.000,00	12	118.000.000,00	12	119.000.000,00	12	120.000.000,00	
2.07.01.2.08.0004 - Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor				532.186.600,00		3.585.235.790,00		3.592.000.000,00		3.614.000.000,00		3.636.000.000,00		3.645.300.000,00	
Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	532.186.600,00	12	3.585.235.790,00	12	3.592.000.000,00	12	3.614.000.000,00	12	3.636.000.000,00	12	3.645.300.000,00	
2.07.01.2.09 - Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				151.370.000,00		220.537.700,00		221.000.000,00		222.000.000,00		223.000.000,00		224.000.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan sesuai kebutuhan	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	151.370.000,00	1	220.537.700,00	1	221.000.000,00	1	222.000.000,00	1	223.000.000,00	1	224.000.000,00	
	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10		15		20		25		30		35		
	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	1	0		1		1		1		1		1		
	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	11		11		11		11		11		11		
	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3	0		3		3		3		3		3		
	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0		1		1		1		1		1		
2.07.01.2.09.0001 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan				38.634.800,00		53.760.000,00		53.870.000,00		54.070.000,00		54.270.000,00		54.470.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya (Unit)	1	1	38.634.800,00	1	53.760.000,00	1	53.870.000,00	1	54.070.000,00	1	54.270.000,00	1	54.470.000,00	
2.07.01.2.09.0002 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan				92.735.200,00		141.120.000,00		141.130.000,00		141.330.000,00		141.530.000,00		141.730.000,00	
Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya (Unit)	11	11	92.735.200,00	11	141.120.000,00	11	141.130.000,00	11	141.330.000,00	11	141.530.000,00	11	141.730.000,00	
2.07.01.2.09.0005 - Pemeliharaan Mebel				0,00		0,00		100.000,00		300.000,00		500.000,00		700.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	1	0,00	1	100.000,00	1	300.000,00	1	500.000,00	1	700.000,00	
2.07.01.2.09.0006 - Pemeliharaan Peralatan dan				20.000.000,00		25.657.700,00		25.700.000,00		25.900.000,00		26.100.000,00		26.300.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara (Unit)	10	10	20.000.000,00	15	25.657.700,00	20	25.700.000,00	25	25.900.000,00	30	26.100.000,00	35	26.300.000,00	
2.07.01.2.09.0007 - Pemeliharaan Aset Tetap				0,00		0,00		100.000,00		200.000,00		300.000,00		400.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Jumlah Aset Tetap Lainnya yang Dipelihara (Unit)	0	0	0,00	1	0,00	1	100.000,00	1	200.000,00	1	300.000,00	1	400.000,00	
2.07.01.2.09.0009 - Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya				0,00		0,00		100.000,00		200.000,00		300.000,00		400.000,00	
Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi (Unit)	3	0	0,00	3	0,00	3	100.000,00	3	200.000,00	3	300.000,00	3	400.000,00	
2.07.02 - PROGRAM PERENCANAAN TENAGA KERJA				0,00		0,00		30.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00	
Terkelolanya Informasi Tenaga Kerja	Persentase Tersusunnya Dokumen Rencana Tenaga Kerja (%)	100	0	0,00	0	0,00	100	30.000.000,00	100	35.000.000,00	100	45.000.000,00	100	50.000.000,00	2.07.3.31.3.32.01.0000 - DINAS
2.07.02.2.01 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)				0,00		0,00		30.000.000,00		35.000.000,00		45.000.000,00		50.000.000,00	
Terlaksananya Penyusunan Rencana Tenaga Kerja (RTK)	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	1	30.000.000,00	1	35.000.000,00	1	45.000.000,00	1	50.000.000,00	
	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	0	0		10		12		14		16		18		
2.07.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro				0,00		0,00		15.000.000,00		17.500.000,00		22.500.000,00		25.000.000,00	
Tersusunnya Rencana Tenaga Kerja Makro	Jumlah Dokumen Rencana Tenaga Kerja Makro (Dokumen)	1	0	0,00	0	0,00	1	15.000.000,00	1	17.500.000,00	1	22.500.000,00	1	25.000.000,00	
2.07.02.2.01.0003 - Fasilitas Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro				0,00		0,00		15.000.000,00		17.500.000,00		22.500.000,00		25.000.000,00	
Terlaksananya fasilitas penyusunan Rencana Tenaga Kerja Mikro	Jumlah SDM Perusahaan yang mampu menyusun RTK Mikro (Orang)	0	0	0,00	10	0,00	12	15.000.000,00	14	17.500.000,00	16	22.500.000,00	18	25.000.000,00	
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA				2.097.274.946,00		2.702.015.677,00		2.705.000.000,00		2.710.000.000,00		2.715.000.000,00		2.718.000.000,00	
- Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja	Persentase pencari kerja yang dilatih (%)	7	7	2.097.274.946,00	8	2.702.015.677,00	9	2.705.000.000,00	10	2.710.000.000,00	11	2.715.000.000,00	12	2.718.000.000,00	2.07.3.31.3.32.01.0000 - DINAS
2.07.03.2.01 - Pelaksanaan Pelatihan berdasarkan Unit Kompetensi				2.081.323.546,00		2.613.015.677,00		2.615.900.000,00		2.620.730.000,00		2.625.560.000,00		2.628.460.000,00	
Terlaksananya Latihan Kerja Berdasarkan Kluster Kompetensi	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n (Kesepakatan)	0	0		2		2		2		2		2		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	0	0		10		10		10		10		10		10	
	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	170	170	2.081.323.546,00	200	2.613.015.677,00	230	2.615.900.000,00	260	2.620.730.000,00	290	2.625.560.000,00	320	2.628.460.000,00		
2.07.03.2.01.0001 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi				2.081.323.546,00		2.607.015.677,00		2.608.000.000,00		2.609.000.000,00		2.610.000.000,00		2.611.000.000,00		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	Jumlah Tenaga Kerja yang Mendapat Pelatihan Berbasis Kompetensi pada Tahun n (Orang)	170	170	2.081.323.546,00	200	2.607.015.677,00	230	2.608.000.000,00	260	2.609.000.000,00	290	2.610.000.000,00	320	2.611.000.000,00		
2.07.03.2.01.0002 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja						5.000.000,00		5.500.000,00		7.000.000,00		8.500.000,00		9.500.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Kesepakatan/Koordinasi dalam rangka Optimalisasi Kapasitas Instruktur dan Peningkatan Sarana Prasarana Pelatihan Vokasi dan Produktivitas pada Tahun n (Lembaga)	2	0		2	5.000.000,00	2	5.500.000,00	2	7.000.000,00	2	8.500.000,00	2	9.500.000,00		
2.07.03.2.01.0004 - Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi				0,00		0,00		1.000.000,00		2.300.000,00		3.600.000,00		4.000.000,00		
Terlaksananya Proses Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi	Jumlah tenaga kerja yang mendapat pelatihan berbasis kompetensi pada tahun n (Orang)	0	0	0,00	10	0,00	10	1.000.000,00	10	2.300.000,00	10	3.600.000,00	10	4.000.000,00		
2.07.03.2.01.0006 - Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas						1.000.000,00		1.400.000,00		2.430.000,00		3.460.000,00		3.960.000,00		
Terlaksananya Koordinasi Lintas Lembaga dan Kerja Sama Dengan Sektor Swasta untuk Penyediaan Instruktur serta Sarana dan Prasarana Lembaga Pelatihan Vokasi dan Produktivitas	Jumlah kesepakatan/koordinasi dalam rangka optimalisasi kapasitas instruktur dan peningkatan sarana prasarana pelatihan vokasi dan produktivitas pada tahun n (Kesepakatan)	0	0		2	1.000.000,00	2	1.400.000,00	2	2.430.000,00	2	3.460.000,00	2	3.960.000,00		
2.07.03.2.02 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja				13.145.600,00		19.000.000,00		19.020.000,00		19.060.000,00		19.100.000,00		19.120.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaqa)	10	15	13.145.600,00	17	19.000.000,00	19	19.020.000,00	21	19.060.000,00	23	19.100.000,00	25	19.120.000,00		
2.07.03.2.02.0001 - Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja				13.145.600,00		19.000.000,00		19.020.000,00		19.060.000,00		19.100.000,00		19.120.000,00		
Terlaksananya Pembinaan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta	Jumlah Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang Dibina (Lembaqa)	10	15	13.145.600,00	17	19.000.000,00	19	19.020.000,00	21	19.060.000,00	23	19.100.000,00	25	19.120.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
2.07.03.2.03 - Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja				2.243.400,00		10.000.000,00		10.010.000,00		10.030.000,00		10.050.000,00		10.060.000,00	
Terlaksananya Perizinan dan Pendaftaran Lembaga Pelatihan Kerja	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	5	5	2.243.400,00	5	10.000.000,00	5	10.010.000,00	5	10.030.000,00	5	10.050.000,00	5	10.060.000,00	
2.07.03.2.03.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi				2.243.400,00		10.000.000,00		10.010.000,00		10.030.000,00		10.050.000,00		10.060.000,00	
Tersedianya Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi	Jumlah Sumber Daya Perizinan Lembaga Pelatihan Kerja Secara Terintegrasi (Perizinan)	5	5	2.243.400,00	5	10.000.000,00	5	10.010.000,00	5	10.030.000,00	5	10.050.000,00	5	10.060.000,00	
2.07.03.2.04 - Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil				-		10.000.000,00		10.010.000,00		10.030.000,00		10.050.000,00		10.060.000,00	
Terlaksananya Konsultasi Produktivitas pada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	5	0	-	6	10.000.000,00	8	10.010.000,00	10	10.030.000,00	12	10.050.000,00	14	10.060.000,00	
2.07.03.2.04.0001 - Pelaksanaan Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil				-		10.000.000,00		10.010.000,00		10.030.000,00		10.050.000,00		10.060.000,00	
Terlaksananya Konsultasi Produktivitas kepada Perusahaan Kecil	Jumlah Perusahaan Kecil yang Mendapat Konsultasi Peningkatan Produktivitas (Perusahaan)	5	0	-	6	10.000.000,00	8	10.010.000,00	10	10.030.000,00	12	10.050.000,00	14	10.060.000,00	
2.07.03.2.05 - Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota				562.400,00		50.000.000,00		50.060.000,00		50.150.000,00		50.240.000,00		50.300.000,00	
Terlaksananya Pengukuran Produktivitas Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1	1	562.400,00	1	50.000.000,00	1	50.060.000,00	1	50.150.000,00	1	50.240.000,00	1	50.300.000,00	
2.07.03.2.05.0001 - Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja				562.400,00		50.000.000,00		50.060.000,00		50.150.000,00		50.240.000,00		50.300.000,00	
Terlaksananya Pengukuran Kompetensi dan Produktivitas Tenaga Kerja	Jumlah Dokumen Hasil Pengukuran Produktivitas dan Daya Saing Tenaga Kerja di Tingkat Daerah	1	1	562.400,00	1	50.000.000,00	1	50.060.000,00	1	50.150.000,00	1	50.240.000,00	1	50.300.000,00	
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA				485.500.800,00		1.067.680.000,00		1.070.000.000,00		1.075.000.000,00		1.080.000.000,00		1.083.000.000,00	
Meningkatnya Angkatan Kerja yang Ditempatkan	Persentase pencari kerja yang ditempatkan (%)	77,61	77,61	485.500.800,00	77,70	1.067.680.000,00	77,80	1.070.000.000,00	77,90	1.075.000.000,00	78	1.080.000.000,00	78,10	1.083.000.000,00	2.07.3.31.3.32.01.0000 - DINAS
2.07.04.2.01 - Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota				177.876.800,00		563.130.000,00		563.500.000,00		566.000.000,00		568.600.000,00		570.200.000,00	
Terlaksananya Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang) Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan	20	0	177.876.800,00	35	563.130.000,00	40	563.500.000,00	45	566.000.000,00	50	568.600.000,00	55	570.200.000,00	
	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	0	0		10		10		10		10		10		
	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	200	200		200		200		200		200		200		
		0	0		10		10		10		10		10		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
2.07.04.2.01.0001 - Penyediaan Sumber Daya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	500	0		500		500		500		500		500			
				0,00		0,00		150.000,00		200.000,00		300.000,00		400.000,00		
Tersedianya SDM Pelayanan antar Kerja (Pengantar Kerja dan Petugas antar Kerja)	Jumlah SDM Pelayanan antar Kerja yang Mendapatkan Pelatihan Melalui Bimtek dan lain-lain untuk Peningkatan	0	0	0,00	10	0,00	10	150.000,00	10	200.000,00	10	300.000,00	10	400.000,00		
2.07.04.2.01.0002 - Pelayanan antar Kerja				77.132.000,00		223.130.000,00		223.200.000,00		224.000.000,00		225.000.000,00		225.300.000,00		
Terwujudnya Pelayanan antar Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Ditempatkan Melalui Layanan AKAD dan AKL	500	500	77.132.000,00	500	223.130.000,00	500	223.200.000,00	500	224.000.000,00	500	225.000.000,00	500	225.300.000,00		
2.07.04.2.01.0003 - Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja				30.000.000,00		130.000.000,00		130.050.000,00		131.000.000,00		131.500.000,00		132.000.000,00		
Terlaksananya Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan	200	200	30.000.000,00	200	130.000.000,00	200	130.050.000,00	200	131.000.000,00	200	131.500.000,00	200	132.000.000,00		
2.07.04.2.01.0004 - Penyelenggaraan Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan				-		10.000.000,00		10.050.000,00		10.500.000,00		11.000.000,00		11.200.000,00		
Terselenggaranya Unit Layanan Disabilitas Ketenagakerjaan	Jumlah Tenaga Kerja Disabilitas yang Mendapatkan Fasilitas Layanan ULD (Orang)	0	0	-	10	10.000.000,00	10	10.050.000,00	10	10.500.000,00	10	11.000.000,00	10	11.200.000,00		
2.07.04.2.01.0005 - Perluasan Kesempatan Kerja				70.744.800,00		200.000.000,00		200.050.000,00		200.300.000,00		200.800.000,00		201.300.000,00		
Terwujudnya Perluasan Kesempatan Kerja	Jumlah Tenaga Kerja yang Diberdayakan Melalui program Perluasan Kesempatan Kerja (Orang)	20	30	70.744.800,00	35	200.000.000,00	40	200.050.000,00	45	200.300.000,00	50	200.800.000,00	55	201.300.000,00		
2.07.04.2.02 - Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		500.000,00		600.000,00		650.000,00		700.000,00		
Terlaksananya Penerbitan Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta (LPTKS) dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga)	0	0	0,00	1	0,00	1	500.000,00	1	600.000,00	1	650.000,00	1	700.000,00		
	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	0	0		1		1		1		1		1			
2.07.04.2.02.0001 - Penyediaan Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi				0,00		0,00		250.000,00		300.000,00		325.000,00		350.000,00		
Tersedianya Sumber Daya Perizinan LPTKS Secara Terintegrasi	Jumlah Perizinan LPTKS yang Terintegrasi (Lembaga)	0	0	0,00	1	0,00	1	250.000,00	1	300.000,00	1	325.000,00	1	350.000,00		
2.07.04.2.02.0002 - Pengawasan dan Pengendalian LPTKS				0,00		0,00		250.000,00		300.000,00		325.000,00		350.000,00		
Terlaksananya Pengawasan dan Pengendalian LPTKS	Jumlah LPTKS yang Dilakukan Pengawasan dan Pengendalian Sesuai dengan Aturan yang Berlaku (Lembaga)	0	0	0,00	1	0,00	1	250.000,00	1	300.000,00	1	325.000,00	1	350.000,00		
2.07.04.2.03 - Pengelolaan Informasi Pasar Kerja				171.024.000,00		222.706.000,00		223.000.000,00		224.000.000,00		225.000.000,00		225.600.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	200	220	171.024.000,00	220	222.706.000,00	240	223.000.000,00	260	224.000.000,00	280	225.000.000,00	300	225.600.000,00	
	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	0	0		1		1		1		1		1		
2.07.04.2.03.0001 - Pemeliharaan dan Operasional Aplikasi Informasi Pasar Kerja Tersedianya Data dan Informasi Pencari Kerja yang Memanfaatkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online	Jumlah Data dan Informasi yang Dihasilkan Aplikasi Informasi Pasar Kerja Online (Dokumen)	0	0	0,00	1	0,00	1	100.000,00	1	600.000,00	1	1.100.000,00	1	1.400.000,00	
2.07.04.2.03.0003 - Job Fair/Bursa Kerja				171.024.000,00		222.706.000,00		222.900.000,00		223.400.000,00		223.900.000,00		224.200.000,00	
Terlaksananya Job Fair/Bursa Kerja	Jumlah Pencari Kerja yang Mendapatkan Pekerjaan Melalui Job Fair/Bursa Kerja (Orang)	200	200	171.024.000,00	220	222.706.000,00	240	222.900.000,00	260	223.400.000,00	280	223.900.000,00	300	224.200.000,00	
2.07.04.2.04 - Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota				136.600.000,00		281.844.000,00		283.000.000,00		284.400.000,00		285.750.000,00		286.500.000,00	
Terlaksananya Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	20	20	136.600.000,00	20	281.844.000,00	20	283.000.000,00	20	284.400.000,00	20	285.750.000,00	20	286.500.000,00	
	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)		0		20		20		20		20		20		
2.07.04.2.04.0001 - Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)				136.600.000,00		281.844.000,00		281.900.000,00		283.000.000,00		284.100.000,00		284.600.000,00	
Terlaksananya Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (CPMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	Jumlah CPMI/PMI yang Dilindungi dan Ditingkatkan Kompetensinya (Orang)	20	20	136.600.000,00	20	281.844.000,00	20	281.900.000,00	20	283.000.000,00	20	284.100.000,00	20	284.600.000,00	
2.07.04.2.04.0003 - Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan				0,00		0,00		1.100.000,00		1.400.000,00		1.650.000,00		1.900.000,00	
Terlaksananya Pemberdayaan PMI Purna Penempatan	Jumlah PMI Purna yang Diberdayakan (Orang)		0	0,00	20	0,00	20	1.100.000,00	20	1.400.000,00	20	1.650.000,00	20	1.900.000,00	
2.07.05 - PROGRAM HUBUNGAN INDUSTRIAL				5.444.207.144,00		7.853.018.644,00		7.900.000.000,00		7.905.000.000,00		7.910.000.000,00		7.913.000.000,00	
Meningkatnya Perlindungan Tenaga Kerja	Persentase kasus perselisihan hubungan industrial yang diselesaikan, dicegah dan perusahaan yang di monitor	97	100	5.444.207.144,00	100	7.853.018.644,00	100	7.900.000.000,00	100	7.905.000.000,00	100	7.910.000.000,00	100	7.913.000.000,00	2.07.3.31.3.32.01.0000 - DINAS TENAGA KERJA
2.07.05.2.01 - Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		40.000.000,00		42.000.000,00		45.000.000,00		46.000.000,00	
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan dan Pendaftaran Perjanjian Kerja Bersama untuk Perusahaan yang Hanya Beroperasi dalam 1 (Satu) Daerah	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WIKP Online (Perusahaan)	23	0	0,00	24	0,00	25	40.000.000,00	26	42.000.000,00	27	45.000.000,00	28	46.000.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH	
			2025		2026		2027		2028		2029		2030			
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU		
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	
	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta	12	0		12		12			12			12			
	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	3	0		4		5			6			7			8
2.07.05.2.01.0001 - Pengesahan Peraturan Perusahaan bagi Perusahaan				0,00		0,00		10.000.000,00		10.500.000,00		11.500.000,00		11.700.000,00		
Terlaksananya Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online	Jumlah Perusahaan yang Melaksanakan Pengesahan Peraturan Perusahaan yang Terkait dengan Hubungan Industrial dan Terdaftar di WLKP Online (Perusahaan)	23	0	0,00	24	0,00	25	10.000.000,00	26	10.500.000,00	27	11.500.000,00	28	11.700.000,00		
2.07.05.2.01.0002 - Pendaftaran Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan				0,00		0,00		10.000.000,00		10.500.000,00		11.500.000,00		11.800.000,00		
Terlaksananya Perjanjian Kerja Sama bagi Perusahaan	Jumlah Perusahaan yang Menyusun Perjanjian Kerja Bersama (Perusahaan)	3	4	0,00	4	0,00	5	10.000.000,00	6	10.500.000,00	7	11.500.000,00	8	11.800.000,00		
2.07.05.2.01.0003 - Penyelenggaraan Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja serta Penguupahan				0,00		0,00		20.000.000,00		21.000.000,00		22.000.000,00		22.500.000,00		
Terlaksananya Pendataan dan Informasi Sarana Hubungan Industrial (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Penguupahan	Jumlah Data dan Informasi Sarana HI (PP/PKB, Struktur Skala Upah, dan LKS Bipartit) dan Pekerja yang Terdaftar sebagai Peserta Jamsostek serta Penguupahan (Laporan)	12	0	0,00	12	0,00	12	20.000.000,00	12	21.000.000,00	12	22.000.000,00	12	22.500.000,00		
2.07.05.2.02 - Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah				5.444.207.144,00		7.853.018.644,00		7.860.000.000,00		7.863.000.000,00		7.865.000.000,00		7.867.000.000,00		
Terlaksananya Pencegahan dan Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja dan Penutupan Perusahaan di Daerah	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	21	0	5.444.207.144,00	22	7.853.018.644,00	24	7.860.000.000,00	26	7.863.000.000,00	28	7.865.000.000,00	30	7.867.000.000,00		
	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	0	0		5		5		5		5		5			
	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1		1		1		1		1		1			
	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	19.939	40300		48.000		49.000		50.000		51.000		52.000			
	Jumlah Perkara Perselisihan yang terselesaikan	36	36		34		32		30		28		26			
2.07.05.2.02.0001 - Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		1.000.000,00		1.500.000,00		1.800.000,00		2.100.000,00		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
Terlaksananya Pencegahan Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perselisihan yang Dicegah (Perkara)	21	0	0,00	22	0,00	24	1.000.000,00	26	1.500.000,00	28	1.800.000,00	30	2.100.000,00	
2.07.05.2.02.0002 - Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (satu) Daerah				181.108.500,00		491.482.000,00		493.000.000,00		493.500.000,00		493.800.000,00		494.100.000,00	
Terlaksananya Penyelesaian Hubungan Industrial, Mogok Kerja, dan Penutupan Perusahaan yang Berakibat/Berdampak pada Kepentingan di 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perkara Perselisihan yang Terselamatkan (Perkara)	36	36	181.108.500,00	34	491.482.000,00	32	493.000.000,00	30	493.500.000,00	28	493.800.000,00	26	494.100.000,00	
2.07.05.2.02.0003 - Penyelenggaraan Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi				0,00		0,00		1.000.000,00		1.500.000,00		1.800.000,00		2.100.000,00	
Terlaksananya Verifikasi dan Rekapitulasi Keanggotaan pada Organisasi Pengusaha, Federasi dan Konfederasi Serikat Pekerja/Serikat Buruh serta Non Afiliasi	Jumlah Asosiasi Pengusaha dan Serikat Pekerja yang Diverifikasi (Asosiasi dan Serikat Pekerja)	0	0	0,00	5	0,00	5	1.000.000,00	5	1.500.000,00	5	1.800.000,00	5	2.100.000,00	
2.07.05.2.02.0004 - Pelaksanaan Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota				41.200.000,00		108.518.000,00		109.000.000,00		109.500.000,00		109.800.000,00		110.100.000,00	
Terlaksananya Operasional Lembaga Kerja Sama Tripartit Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah LKS Tripartit yang Dibina (Lembaga)	1	1	41.200.000,00	1	108.518.000,00	1	109.000.000,00	1	109.500.000,00	1	109.800.000,00	1	110.100.000,00	
2.07.05.2.02.0005 - Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan				5.221.898.644,00		7.253.018.644,00		7.256.000.000,00		7.257.000.000,00		7.257.800.000,00		7.258.600.000,00	
Terlaksananya Pengembangan Pelaksanaan Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	Terlaksananya Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja dan Fasilitas Kesejahteraan Pekerja	19.939	40300	5.221.898.644,00	48.000	7.253.018.644,00	49.000	7.256.000.000,00	50.000	7.257.000.000,00	51.000	7.257.800.000,00	52.000	7.258.600.000,00	
3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN				4.194.022.526,00		5.317.022.526,00		5.490.000.000,00		5.505.000.000,00		5.530.000.000,00		5.537.459.119,11	
3.31.02 - PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI				4.194.022.526,00		5.317.022.526,00		5.350.000.000,00		5.355.000.000,00		5.360.000.000,00		5.363.459.119,11	
Meningkatnya realisasi pembangunannya industri	Persentase Industri Kecil Menengah (IKM) Yang Terfasilitasi (%)	80	82	4.194.022.526,00	82	5.317.022.526,00	83	5.350.000.000,00	84	5.355.000.000,00	85	5.360.000.000,00	86	5.363.459.119,11	2.07.3.31.3.32
3.31.02.2.01 - Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				4.194.022.526,00		5.317.022.526,00		5.350.000.000,00		5.355.000.000,00		5.360.000.000,00		5.363.459.119,11	01.0000 - DINAS
Terlaksananya Perencanaan dan Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	5	0		0		5		5		5		5		

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0	0		0		1		1		1		1		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	60	60	4.042.022.526,00	60	5.317.022.526,00	60	5.350.000.000,00	60	5.355.000.000,00	60	5.360.000.000,00	60	5.363.459.119,11	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	5	0		5		5		5		5		5		
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0	0		0		2		2		2		2		
3.31.02.2.01.0001 - Penyusunan Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/Kota				0,00		0,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		12.500.000,00	
Tersusunnya Rencana Pembangunan Industri	Jumlah Dokumen Rencana Pembangunan Industri (Dokumen)	0	0	0,00	0	0,00	1	10.000.000,00	1	11.000.000,00	1	12.000.000,00	1	12.500.000,00	
3.31.02.2.01.0002 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri				0,00		0,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		12.500.000,00	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Kebijakan Percepatan, Pengembangan, Penyebaran dan Perwilayahan Industri	0	0	0,00	0	0,00	2	10.000.000,00	2	11.000.000,00	2	12.000.000,00	2	12.500.000,00	
3.31.02.2.01.0003 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri				-		775.000.000,00		776.000.000,00		777.000.000,00		778.000.000,00		778.500.000,00	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri (Dokumen)	5	0	-	5	775.000.000,00	5	776.000.000,00	5	777.000.000,00	5	778.000.000,00	5	778.500.000,00	
3.31.02.2.01.0004 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri				0,00		0,00		10.000.000,00		11.000.000,00		12.000.000,00		12.500.000,00	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pembangunan Sarana dan Prasarana Industri (Dokumen)	5	0	0,00	0	0,00	5	10.000.000,00	5	11.000.000,00	5	12.000.000,00	5	12.500.000,00	
3.31.02.2.01.0005 - Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat				-		4.542.022.526,00		4.544.000.000,00		4.545.000.000,00		4.546.000.000,00		4.547.459.119,11	
Terselenggaranya Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat (Dokumen)	60	60	4.042.022.526,00	60	4.542.022.526,00	60	4.544.000.000,00	60	4.545.000.000,00	60	4.546.000.000,00	60	4.547.459.119,11	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.31.03 - PROGRAM PENGENDALIAN IZIN USAHA INDUSTRI				0,00		0,00		70.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		87.000.000,00	
Meningkatnya kualitas perizinan berusaha sektor perindustrian	Persentase Izin Usaha Industri yang Diterbitkan (%)	100	100	0,00	100	0,00	100	70.000.000,00	100	75.000.000,00	100	85.000.000,00	100	87.000.000,00	2.07.3.31.3.32.01.0000 - DINAS
3.31.03.2.01 - Penerbitan Izin Usaha Industri (IU), Izin Perluasan Usaha Industri (IPUI), Izin Usaha Kawasan Industri (UKI) dan Izin Perluasan Kawasan Industri (IPKI)				0,00		0,00		70.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		87.000.000,00	
Terlaksananya Pengendalian Izin Usaha Industri	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		0	0,00	0	0,00	10	70.000.000,00	10	75.000.000,00	10	85.000.000,00	10	87.000.000,00	
	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu	50	50		50		50		50		50		50		
3.31.03.2.01.0003 - Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian yang menjadi kewenangan pemerintah pusat				0,00		0,00		35.000.000,00		37.500.000,00		42.500.000,00		43.500.000,00	
Terselenggaranya Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha sektor perindustrian dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pengawasan terhadap Perizinan Berusaha industri dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah yang berlokasi di satu Kab./Kota sepanjang merupakan Penanaman Modal Dalam Negeri dan selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat		0	0,00	0	0,00	10	35.000.000,00	10	37.500.000,00	10	42.500.000,00	10	43.500.000,00	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.31.05.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko melalui Sistem Informasi Industri Nasional (SIINas) yang terintegrasi dengan Sistem Online Single Submission Risk				0,00		0,00		35.000.000,00		37.500.000,00		42.500.000,00		43.500.000,00	
3.31.05.2.01.0004 - Fasilitasi verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu yang menjadi kewenangan pemerintah pusat	Jumlah dokumen Laporan Verifikasi pemenuhan persyaratan/standar kegiatan usaha sektor perindustrian dalam rangka penerbitan perizinan berusaha berbasis risiko untuk bidang usaha sektor perindustrian dengan tingkat risiko usaha Menengah-Tinggi dan Tinggi, melalui SIINas yang terintegrasi dengan Sistem OSS RBA, bagi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dengan skala usaha Industri Kecil dan Industri Menengah, selain bidang usaha tertentu	50	50	0,00	50	0,00	50	35.000.000,00	50	37.500.000,00	50	42.500.000,00	50	43.500.000,00	
3.31.04 - PROGRAM PENGELOLAAN SISTEM INFORMASI INDUSTRI NASIONAL				0,00		0,00		70.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		87.000.000,00	
Meningkatnya pemanfaatan informasi industri	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	100	100	0,00	100	0,00	100	70.000.000,00	100	75.000.000,00	100	85.000.000,00	100	87.000.000,00	2.07.3.31.3.32.01.0000 - DINAS
3.31.04.2.01 - Penyediaan Informasi Industri untuk Informasi Industri untuk IUI, IPU, IUKI dan IPKI Kewenangan				0,00		0,00		70.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		87.000.000,00	
Terlaksananya Pengelolaan Sistem Informasi Industri Nasional	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	50	50	0,00	50	0,00	50	70.000.000,00	50	75.000.000,00	50	85.000.000,00	50	87.000.000,00	
3.31.04.2.01.0003 - Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas				0,00		0,00		70.000.000,00		75.000.000,00		85.000.000,00		87.000.000,00	
Terpantau dan Dievaluasinya Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas	Jumlah Dokumen Hasil Pemantauan dan Evaluasi Kepatuhan Perusahaan Industri dan Perusahaan Kawasan Industri Lingkup Kabupaten/Kota dalam Penyampaian Data ke SIINas (Dokumen)	50	50	0,00	50	0,00	50	70.000.000,00	50	75.000.000,00	50	85.000.000,00	50	87.000.000,00	
3.32 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TRANSMIGRASI				0,00		0,00		133.524.487,59		141.083.201,35		151.771.260,43		154.771.260,43	

BIDANG URUSAN / PROGRAM / OUTCOME / KEGIATAN / SUBKEGIATAN OUTPUT	INDIKATOR OUTCOME / OUTPUT	BASELINE TAHUN 2024	TARGET DAN PAGU INDIKATIF TAHUN												PERANGKAT DAERAH
			2025		2026		2027		2028		2029		2030		
			TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	TARGET	PAGU	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
3.32.03 - PROGRAM PEMBANGUNAN KAWASAN TRANSMIGRASI				0,00		0,00		133.524.487,59		141.083.201,35		151.771.260,43		154.771.260,43	
Meningkatnya Kualitas Pembangunan Kawasan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang siap ditempatkan (KK)	0	0	0,00	0	0,00	8	133.524.487,59	10	141.083.201,35	12	151.771.260,43	14	154.771.260,43	2.07.3.31.3.32.01.0000 - DINAS
3.32.03.2.01 - Penataan Persebaran Penduduk yang Berasal dari 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota				0,00		0,00		133.524.487,59		141.083.201,35		151.771.260,43		154.771.260,43	
Jumlah Transmigran yang Ditempatkan	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya (KK)	0	0	0,00	0	0,00	15	133.524.487,59	20	141.083.201,35	25	151.771.260,43	30	154.771.260,43	
	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran (Paket)	0	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penilaian (Lokasi)	0	1		1		1		1		1		1		
	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik) (KK)	0	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala)	0	2		2		2		2		2		2		
	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan (KK)	0	2		2		2		2		2		2		
3.32.03.2.01.0005 - Penyuluhan Transmigrasi				0,00		0,00		50.000.000,00		51.000.000,00		52.000.000,00		52.500.000,00	
Terlaksananya Penyuluhan Transmigrasi	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Penyuluhan (Kepala)	0	2	0,00	2	0,00	2	50.000.000,00	2	51.000.000,00	2	52.000.000,00	2	52.500.000,00	
3.32.03.2.01.0009 - Penjajakan Ke Calon Lokasi Penempatan Transmigran				0,00		0,00		50.000.000,00		51.000.000,00		55.000.000,00		55.500.000,00	
Terlaksananya Penjajakan Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Telah Dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota	Jumlah Calon Lokasi Penempatan Transmigran yang Dilaksanakan Penilaian (Lokasi)	0	1	0,00	1	0,00	1	50.000.000,00	1	51.000.000,00	1	55.000.000,00	1	55.500.000,00	
3.32.03.2.01.0011 - Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal				0,00		0,00		1.524.487,59		2.583.201,35		3.771.260,43		4.271.260,43	
Terlaksananya Pendaftaran, Seleksi Administrasi dan Seleksi Teknis Calon Transmigran Penduduk Asal	Jumlah Calon Transmigran yang Terdaftar, Terseleksi Administrasi dan Teknisnya (KK)	0	0	0,00	0	0,00	15	1.524.487,59	20	2.583.201,35	25	3.771.260,43	30	4.271.260,43	
3.32.03.2.01.0013 - Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)				0,00		0,00		30.000.000,00		32.500.000,00		35.000.000,00		35.500.000,00	
Terselenggaranya Fasilitasi dan Pelatihan Calon Transmigran (Keterampilan Spesifik)	Jumlah Calon Transmigran yang Mendapatkan Pelatihan (Keterampilan Spesifik) (KK)	0	2	0,00	2	0,00	2	30.000.000,00	2	32.500.000,00	2	35.000.000,00	2	35.500.000,00	
3.32.03.2.01.0014 - Pengangkutan dari Desa ke				0,00		0,00		1.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00	
Terlaksananya Pengangkutan dari Desa ke Kabupaten/Kota	Jumlah Transmigran yang Diberangkatkan (KK)	0	2	0,00	2	0,00	2	1.000.000,00	2	2.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.500.000,00	
3.32.03.2.01.0019 - Bantuan Permodalan (Dalam Bentuk Uang Saku)				0,00		0,00		1.000.000,00		2.000.000,00		3.000.000,00		3.500.000,00	
Terlaksananya Pemberian Bantuan Permodalan	Jumlah Bantuan Permodalan yang Diberikan Kepada Transmigran (Paket)	0	2	0,00	2	0,00	2	1.000.000,00	2	2.000.000,00	2	3.000.000,00	2	3.500.000,00	

Tabel 4.3 menggambarkan keseluruhan rencana program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember beserta kebutuhan pendanaannya selama periode 2025–2029. Penyusunan rencana ini didasarkan pada analisis isu strategis, tujuan dan sasaran jangka menengah, serta arah kebijakan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Alokasi pendanaan dalam tabel dimaksudkan untuk memastikan bahwa setiap program dan kegiatan dapat dilaksanakan secara efektif sesuai prioritas pembangunan ketenagakerjaan. Selain itu, pembiayaan yang ditampilkan bersifat indikatif, sehingga memungkinkan adanya penyesuaian sesuai dengan kapasitas fiskal daerah dan kebijakan pemerintah pusat maupun daerah di tahun berjalan.

Dengan adanya tabel ini, terlihat dengan jelas hubungan antara tujuan strategis yang hendak dicapai dengan dukungan anggaran yang dialokasikan. Hal ini sekaligus menjadi pedoman bagi perencanaan tahunan (Renja Disnaker) agar tetap konsisten dengan arah pembangunan menengah daerah dan mampu menjawab permasalahan ketenagakerjaan di Kabupaten Jember.

Tabel 4.4 Daftar Subkegiatan Prioritas dalam Mendukung Program Prioritas Pembangunan Daerah

PROGRAM PRIORITAS	OUTCOME	KEGIATAN/	KET
		SUBKEGIATAN	
2.07.03 - PROGRAM PELATIHAN KERJA DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	Meningkatnya Keterampilan Tenaga Kerja	2.7.03.2.01.Pelaksanaan Latihan Kerja Berdasarkan Klaster Kompetensi	Sub Kegiatan Mendukung Misi ke 1 " Mengentaskan Kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata" dengan sasaran "Menurunnya Angka Pengangguran"
		2.7.03.2.01.0001.Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Keterampilan bagi Pencari Kerja berdasarkan Klaster Kompetensi	
2.07.04 - PROGRAM PENEMPATAN TENAGA KERJA	Meningkatnya Angkatan Kerja yang Ditempatkan	2.07.04.2.01.Pelayanan antar Kerja di Daerah Kabupaten/Kota	
		2.07.04.2.01.0002.Pelayanan antar Kerja	
		2.07.04.2.01.0003.Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan bagi Pencari Kerja	
		2.07.04.2.01.0005.Perluasan Kesempatan Kerja	
		2.7.4.2.03.Pengelolaan Informasi Pasar Kerja	
		2.07.04.2.03.0003.Job Fair/Bursa Kerja	
		2.07.04.2.04.Pelindungan PMI (Pra dan Purna Penempatan) di Daerah Kabupaten/Kota	

		2.07.04.2.04.0001 Peningkatan Pelindungan dan Kompetensi Calon Pekerja Migran Indonesia (PMI)/Pekerja Migran Indonesia (PMI)	
		2.07.04.2.04.0003.Pemberdayaan Pekerja Migran Indonesia Purna Penempatan	
3.31.02 – PROGRAM PERENCANAAN DAN PEMBANGUNAN INDUSTRI	Meningkatnya Realisasi pembangunan industri	3.31.02.201.Penyusunan dan Evaluasi Rencana Pembangunan Industri Kabupaten/ Kota	Sub Kegiatan Mendukung Misi ke 1 " Mengentaskan Kemiskinan dan perlindungan sosial yang merata" dengan sasaran "Meningkatnya Pendapatan Penduduk Miskin" dan Misi ke 5 "Percepatan Pertumbuhan Ekonomi Kerakyatan Dan Penguatan Ketahanan Pangan" dengan sasaran "Berkembangnya Potensi Ekonomi Sektor Pertanian, Industri, Perdagangan Dan Potensi Sektor Strategis Lainnya"
		"3.31.02.201.0003.Koordinasi, Sinkronisasi, dan pelaksanaan Pembangunan Sumber Daya Industri"	
		3.31.02.201.0005.Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pemberdayaan Industri dan Peran Serta Masyarakat	

- Penentuan target keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran Renstra PD melalui Indikator Kinerja Utama (IKU).
- Indikator yang disajikan merupakan indikator yang terseleksi.
- Penentuan target penyelenggaraan urusan melalui Indikator Kinerja Kunci (IKK).
- IKU dan IKK berlaku dari tahun 2025 hingga tahun 2030.

Tabel 4.5 Indikator Kinerja Utama PD

NO	INDIKATOR	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						Ket
				2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)
1.	Tingkat Pengangguran Terbuka	%	3,23	3,2	3,18	3,16	3,14	3,12	3,1	
2.	Laju pertumbuhan PDRB industri manufaktur	%	5,59	5,69	5,79	5,89	5,99	6,09	6,19	

Indikator Kinerja Utama (IKU) yang ditetapkan dalam Tabel 4.5 merupakan tolok ukur keberhasilan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember selama periode 2025–2029. IKU tersebut dirancang agar sejalan dengan tujuan dan sasaran pembangunan daerah, sekaligus mendukung pencapaian indikator kinerja utama pemerintah daerah sebagaimana termuat dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2025–2029.

Melalui IKU ini, kinerja Dinas Tenaga Kerja dapat dipantau secara terukur, objektif, dan akuntabel. IKU tidak hanya mengukur keluaran (output), tetapi juga hasil (outcome) yang diharapkan, seperti peningkatan kompetensi dan produktivitas tenaga kerja, perluasan kesempatan kerja, peningkatan perlindungan Pekerja Migran Indonesia, serta terwujudnya hubungan industrial yang harmonis dan berkeadilan.

Dengan demikian, IKU Dinas Tenaga Kerja menjadi instrumen utama dalam menilai sejauh mana kontribusi perangkat daerah ini terhadap pencapaian visi Kabupaten Jember, yaitu peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui pengurangan pengangguran, peningkatan kualitas SDM, dan penguatan daya saing ketenagakerjaan daerah.

Tabel 4.6 Indikator Kinerja Kunci PD

NO	INDIKATOR	STATUS	SATUAN	BASELINE TAHUN 2024	TARGET TAHUN						KET
					2025	2026	2027	2028	2029	2030	
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)	(06)	(07)	(08)	(09)	(10)	(11)	(12)
1.	2.07 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG TENAGA KERJA										
2.	Persentase Perusahaan yang menerapkan tata kelola kerja yang layak (PP/PKB, LKS Bipartit, Struktur Skala Upah, dan terdaftar peserta BPJS Ketenagakerjaan)	positif	%	0,315	0,316	0,317	0,318	0,319	0,32	0,321	
3.	Persentase Tenaga Kerja Bersertifikat kompetensi	positif	%	0,015	0,017	0,019	0,21	0,23	0,25	0,27	
4.	Persentase Tenaga kerja yang ditempatkan (dalam dan luar negeri) melalui mekanisme layanan Antar kerja dalam wilayah Kabupaten/kota	positif	%	81	81,2	81,4	81,6	81,8	82	82,2	
5.	Tingkat Produktivitas Tenaga Kerja	positif	Rp	42.466.000	42.966.000	43.466.000	43.966.000	44.466.000	44.966.000	45.466.000	
6.	Persentase kegiatan yang dilaksanakan yang mengacu ke rencana tenaga kerja		%	50	51	52	54	56	58	60	
7.	3.31 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERINDUSTRIAN										
8.	Tersedianya Informasi Industri Secara Lengkap, Akurat, dan Terkini	positif	%	100	100	100	100	100	100	100	

Indikator Kinerja Kunci (IKK) sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.6 merupakan ukuran spesifik yang ditetapkan untuk menilai keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas

Tenaga Kerja Kabupaten Jember. IKK menjadi instrumen operasional yang lebih rinci dibandingkan Indikator Kinerja Utama (IKU), sehingga mampu memberikan gambaran nyata mengenai capaian pembangunan ketenagakerjaan di tingkat perangkat daerah.

Dengan adanya IKK, setiap kegiatan yang dilaksanakan dapat diukur secara langsung hasil dan dampaknya terhadap masyarakat, seperti jumlah tenaga kerja yang dilatih dan tersertifikasi, jumlah tenaga kerja yang ditempatkan, jumlah wirausaha baru yang terbentuk, hingga jumlah Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang mendapatkan perlindungan.

IKK ini berfungsi untuk memastikan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, serta evaluasi kinerja Dinas Tenaga Kerja. Selain itu, IKK juga menjadi dasar dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) setiap tahunnya, sekaligus memperkuat akuntabilitas kinerja pemerintah daerah dalam mewujudkan sasaran pembangunan ketenagakerjaan Kabupaten Jember Tahun 2025–2029.

BAB V

PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Jember Tahun 2025–2029 merupakan pedoman pelaksanaan tugas dan fungsi perangkat daerah dalam urusan tenaga kerja, Industri dan Transmigrasi . Dokumen ini memuat visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, program, indikator kinerja, serta pendanaan indikatif yang disusun untuk mendukung pembangunan daerah.

Renstra ini diharapkan menjadi acuan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kinerja, serta memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan. Keberhasilannya sangat bergantung pada komitmen dan dukungan seluruh pihak, baik dari internal pemerintah daerah maupun mitra eksternal.

Dengan tersusunnya dokumen ini, diharapkan pelaksanaan program Dinas Tenaga Kerja dapat berjalan efektif dan memberikan kontribusi nyata terhadap pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 23 September 2025

Kepala Dinas Tenaga Kerja

Kabupaten Jember



Yuliana Harimurti, SE. M.Si

Pembina Utama Muda

NIP. 19690728 199602 2 001